



PERATURAN DESA PEMATANG KASIH
NOMOR : 1 TAHUN 2022
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DEA
(RPJM-DES)
TAHUN 2022 – 2027

PEMERINTAHAN DESA PEMATANG KASIH
KECAMATAN ABUNG BARAT
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;



PERATURAN DESA PEMATANG KASIH
KECAMATAN ABUNG BARAT
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2022-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PEMATANG KASIH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang didasarkan pada kondisi, potensi, dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan;
- b. Bahwa berdasarkan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2022-2027 .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan I embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan.
15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

1. RPJM Desa mengacu pada RPJMD Pemerintah Daerah.
2. RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi Kepala, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Desa berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
3. RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2022-2027 ditetapkan sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan pembangunan Desa selama 6 (enam) tahun kedepan yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

BAB III VISI DAN MISI

BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

BAB VII PENUTUP

2. Uraian lebih lanjut mengenai RPJMDes sebagaimana dimaksud pada ayat(1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 4

1. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang merupakan dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2011-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 35);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa Menjadi Desa di Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 62).

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEMATANG KASIH

Dan

KEPALA DESA PEMATANG KASIH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDES) TAHUN 2022-2027.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Abung Barat
5. Desa adalah Desa Pematang Kasih
6. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Pematang Kasih
7. Kepala adalah Kepala Desa Pematang Kasih
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Utara.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Pematang Kasih
10. Rencana Pembangunan Tahunan Desa, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) adalah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

2. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) menjadi dasar penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Pasal 5

1. RPJMDesa dapat diubah dalam hal :
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah.
2. Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

**BAB IV KETENTUAN
PENUTUP**

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pematang Kasih.



Ditetapkan di Desa Pematang Kasih
pada tanggal : 17 Februari 2022
Kepala Desa Pematang Kasih

DARWIN

Diundangkan di Desa Pematang Kasih
pada tanggal : 2022
Sekretaris Desa Pematang Kasih


.....
IRWAN

Lembaran Desa Pematang Kasih Tahun 2022 Nomor 01

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Perumus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2022 s/d 2027 dengan susunan sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- Mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2022 s/d 2027
 - Merumuskan Draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2022 s/d 2027
 - Menyelenggarakan Musrenbang tingkat dusun dan tingkat Desa untuk menentukan skala prioritas
 - Menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2022 s/d 2027
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Perumus bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
- KEEMPAT : Masa jabatan Tim Perumus sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA adalah sampai dengan ditetapkan Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2022 s/d 2027
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pematang Kasih Tahun 2022;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Pematang Kasih
Pada Tanggal : Januari 2022
Kepala Desa Pematang Kasih



DARWIN

Tembusan:

1. Camat Kecamatan Abung Barat
2. BPD Desa Pematang Kasih
3. Anggota Tim Pengurus RPJM-Desa

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2011 – 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013 Nomor 2, tambhan lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 35);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Penetapan Desa Menjadi Desa di Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara nomor 62).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan atas Peraturan Desa Pematang Kasih tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2022-2027;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Pematang Kasih

Pada tanggal : 17 Februari 2022

Badan Permusyawaratan Desa Pematang Kasih,



Ketua



KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN ABUNG BARAT

KEPUTUSAN KEPALA DESA PEMATANG KASIH

NOMOR : 01 TAHUN 2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PERUMUS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA (RPJM-DESA) TAHUN 2022 S/D 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PEMATANG KASIH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang didasarkan pada kondisi, potensi, dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan;
- b. Bahwa berdasarkan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2022-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembar. Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN ABUNG BARAT
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEMATANG KASIH

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PEMATANG KASIH
KECAMATAN ABUNG BARAT
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Nomor : *of Rpj / Dk* / II / 2022

TENTANG
PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA PEMATANG KASIH
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJMDESA)
TAHUN 2022 – 2027

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEMATANG KASIH

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Rancangan peraturan Desa ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2022-2027;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Pematang Kasih
Nomor : 01 Tahun 2022
Tanggal : ...3... Januari 2022

**SUSUNAN TIM PERUMUS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)
DESA PEMATANG KASIH KECAMATAN ABUNG BARAT KABUPATEN
LAMPUNG UTARA
TAHUN 2022 S/D 2027**

NO	NAMA	L/P	JABATAN	ALAMAT
1	IMAM NOSA	L	Ketua	Dusun . I
2	TARMIDI	L	Sekretaris	Dusun . II
3	IRWAN	L	Anggota	Dusun . I
4	ALI AKBAR	L	Anggota	Dusun
5	RITA NOUITA	P	Anggota	Dusun . I
6	SUSANTRI M. AMIKER	L	Anggota	Dusun . IV
7	ROHIMAH	P	Anggota	Dusun . I



Kepala Desa Pematang Kasih

DARWIN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Prinsip dasar sebagai landasan pemikiran Peraturan Desa berangkat dari beberapa hal, antara lain:

1. Keanekaragaman yang memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal tersebut terkandung maksud bahwa pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
2. Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai warga Desa;
3. Otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintah Negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman;
4. Demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan degradasi melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa;
5. Pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa dan untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat Desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri dari : pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten, bantuan dari pemerintah dan Pemerintah Daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Dengan berpedoman pada landasan pemikiran pengaturan Desa dan dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa serta untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat Desa, maka diperlukan pedoman perencanaan pembangunan Desa yang menyeluruh, terukur dan berkelanjutan.

Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan urusan pembangunan Desa perlu mendasarkan pada perencanaan pembangunan Desa yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan dapat secara efektif, efisien dan tepat sasaran dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa. Oleh karena itu, diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan Desa yang merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan Desa guna menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Sistem penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Desa menggunakan pendekatan perencanaan partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa yaitu sistem penyusunan perencanaan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan Desa. Pelibatan pihak-pihak dimaksud dalam rangka untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki serta tanggungjawab bersama dalam pelaksanaan rencana Pembangunan bagi kemajuan Desanya. Sistem perencanaan pembangunan Desa terdiri dari empat tahapan yaitu:

- a. Penyusunan rencana
- b. Penetapan rencana
- c. Pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. Evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk siklus perencanaan yang utuh. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) merupakan pedoman awal dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa disusun Pembangunan Desa satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan Desa diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga kemajuan dan kesatuan Desa. Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan dengan sistem Perencanaan penyelenggaraan Negara, dan mempunyai keterkaitan serta tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah.

B. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

1. Maksud

- a. Agar Desa memiliki rencana induk pembangunan yang berkesinambungan dalam waktu 6 (enam) tahun;
- b. RPJMDesa berkaitan erat dengan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- c. Agar Desa memiliki rencana pembangunan dalam satu tahun;
- d. Agar Desa mempunyai rencana pembangunan yang terarah dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- e. Memudahkan dalam penyusunan APBDesa dan Daftar UsulanKegiatan (DUK) ke tingkat Kabupaten.

2. Tujuan

- a. Mengkoordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. Menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi anatara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya yang ada di Desa secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
- f. Menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa;

- g. Sebagai instrumen (alat) penilai atas tiap kegiatan yang diselenggarakan (apakah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan pada RPJMDesa atau kegiatan strategis tahunan yang disepakati);
- h. Meningkatkan kesadaran Kepala Desa dan Masyarakat untuk membuat perencanaan yang strategis (dengan model Renstra);
- i. Meminimalisir permasalahan yang ada di tingkat Desa;
- j. Membangun kesadaran masyarakat Desa untuk menata diri dan lingkungan yang memungkinkan masyarakat terlibat aktif, produktif dan berinisiatif
- k. Tersusunnya rencana pembangunan induk Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun yang mendasarkan pada Renstra Kabupaten.

3. Manfaat

Manfaat tersusunnya RPJMDesa bagi Desa adalah :

- a. Agar masyarakat dapat mengekspresikan perencanaan dari bawah secara sistematis, terarah, terfokus dan konsisten;
- b. Merupakan komitmen bersama pemerintah dan masyarakat Desa untuk membangun dalam jangka waktu yang telah disepakati;
- c. Menjadi acuan dalam mengevaluasi proses, pelaksanaan dan hasil yang dicapai dalam kurun waktu tertentu.
- d. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan;
- e. RPJMDesa sebagai dokumen induk perencanaan pembangunan Desa;
- f. Sebagai pemberi arah seluruh kegiatan pembangunan di Desa;
- g. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program – program pembangunan dari pemerintah;
- h. Dapat mendorong pembangunan swadaya dari masyarakat; dan
- i. Menampung seluruh usulan sebagai hasil P3MD (baik secara swadaya maupun diusulkan pembiayaannya ke tingkat lebih atas).

C. DASAR HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) adalah:

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

D. HUBUNGAN RPJM-DESA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA
Kedudukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Pematang Kasih Tahun 2022-2021 dalam tatanan dokumen perencanaan pembangunan Desa merupakan dokumen perencanaan yang tidak dapat dipisahkan atau dengan kata lain terintegrasi dengan dokumen perencanaan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Pematang Kasih Tahun 2022-2027 yang disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021-2027.

Adapun RPJMD Kabupaten Lampung Utara disusun dengan berpedoman pada RPJM Provinsi Lampung, sedangkan RPJM Provinsi Lampung juga disusun berpedoman

pada RPJP Provinsi Lampung dan RPJMN. RPJMDesa Pematang Kasih Tahun 2021-2027 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) selama kurun waktu 2021-2027 yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) selama tahun 2021-2027.

E. SISTEMATIKA PENULISAN RPJMDESA

RPJMDesa Pematang Kasih Tahun 2021-2027 disusun dengan tata urutan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bagian ini memuat materi tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Hubungan RPJMDesa dengan Dokumen Perencanaan Lainnya, dan Sistematika Penulisan RPJMDesa.

Bab II : Gambaran Umum Kondisi Desa

Bagian ini memuat gambaran kondisi umum Desa yang meliputi : Peta Desa, sejarah Desa, kondisi geografis, kondisi perekonomian, kondisi sosial budaya, kondisi prasarana dan sarana Desa serta pemerintahan umum.

Bab III : Visi dan Misi Desa

Bagian ini memuat materi tentang Landasan Filosofis pembangunan Desa, visi dan misi kepala Desa terpilih, tujuan pembangunan Desa, sasaran pembangunan Desa.

Bab IV : Strategi Pembangunan Desa

Bagian ini memuat materi tentang Strategi Pembangunan Desa.

Bab V : Arah Kebijakan Keuangan Desa

Bagian ini memuat materi tentang : Penerimaan Desa, Pengeluaran Desa, Kerangka pendanaan keuangan Desa, Arah pengelolaan pendapatan Desa, arah pengelolaan belanja Desa, arah pengelolaan pembiayaan dan Kebijakan Umum Anggaran.

Bab VI : Program Pembangunan Desa


Bagian ini memuat materi tentang Program Pembangunan Desa Tahun 2022 sampai dengan 2027.

Bab VII : Penutup

Bagian ini memuat materi penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II KONDISI UMUM DESA

A. PETA DESA PEMATANG KASIH



B. SEJARAH DESA PEMATANG KASIH

Keberadaan desa Pematang Kasih mulai diketahui sejak jaman penjajahan belanda tepatnya \pm tahun 1928, ada pedukuhan yang dihuni beberapa penduduk yang berasal dari Desa Sri Menanti kecamatan Pakuon Ratu Kab. Lampung Utara.

Pada saat itu perantau dari Desa Sri Menanti mencari nafkah dengan cara membuka kebun lada dan kopi dan ketika kembali ke kampung halamannya mereka membawa hasil yang maksimal, oleh karena itu banyaklah warga desa Sri Menanti yang tertarik dan ikut merantau dan membuka kebun.

Pada kurun waktu Tahun 1948 jumlah perantau yang bermukim dan membuka kebun tercatat \pm 39 KK dan mereka menamakan dusun tersebut dengan nama PEMATANG KASIH, dan pada saat itu masih menjadi bagian dari desa Cahaya Negeri. Pada saat itu kepala dusun yang memimpin dusun Pematang Kasih adalah Sunan Jahri sejak tahun 1949 s/d 1965 hingga digantikan oleh Margarin, pada kurun waktu 1965 s/d 1986.

Pada era tahun 1993, masyarakat dusun Pematang Kasih Sepakat untuk memisahkan diri dari desa Cahaya Negeri dan membentuk desa sendiri, hingga pada akhirnya tahun 1995 kepala desa Cahaya Negeri yang dijabat oleh bapak Maliki melepas dusun tersebut untuk menjadi sebuah desa yang mandiri, pejabat sementara yang memimpin desa Pematang Kasih pada waktu itu adalah Sahpri HP dan digantikan oleh bapak Biduansyah pada tahun 1998. Pada tahun 1999 barulah desa Pematang Kasih resmi menjadi desa definitif.

Tabel 2.1 Susunan Kepala Desa

NO	NAMA KEPALA DESA	TAHUN MENJABAT
1	Syahpri HP. (Pjs)	1985 s.d. 1988
2	Biduansyah (Pjs)	1988 s.d. 1999
3	Lukman Toni	1999 s.d. 2004
4	Syaparudin	2004 s.d. 2007
5	Iman Nosa	2007 s.d. 2014
6	Darwin (Pjs)	2014 s.d 2015
7	Iman Nosa	2015 s.d. 2021
8	Darwin	2022 s.d Sekarang

Sumber : Data Umum Desa Pematang Kasih

C. KONDISI GEOGRAFIS

Desa Pematang Kasih memiliki luas wilayah 548 ha dengan lahan produktif 500 Ha, dengan kondisi tanah yang datar, adapun perincian sebagai berikut :

Tabel 2.2 Tata Guna Tanah

NO	TATA GUNA TANAH	LUAS
1	Luas Permukiman	15 Ha
2	Luas Persawahan	1 Ha
3	Luas Perkebunan	500 Ha
4	Luas Hutan	0 Ha
5	Luas Perkantoran	1 Ha
6	Luas Makam	Ha
7	Luas Lapangan	0,1 Ha
8	Jalan dan Lainnya	Km

Sumber : Data Umum Desa Pematang Kasih

Letak Desa Pematang Kasih berada di sebelah Utara dari ibukota Kecamatan Abung Barat, jarak dari Desa Pematang Kasih ke ibukota Kecamatan sekitar 8 km, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Gunung Betuah
 Sebelah Selatan : Desa Suka Jaya Kecamatan Sungkai Jaya
 Sebelah Timur : Desa Kistang
 Sebelah Barat : Desa Cahaya Negeri

Adapun jarak Desa Pematang Kasih ke ibukota kecamatan dan lainnya adalah sebagai berikut :

Jarak Desa Pematang Kasih ke ibukota kecamatan sekitar 8 KM

Jarak Desa Pematang Kasih ke Ibukota Kabupaten sekitar 31 KM

Jarak Desa Pematang Kasih ke Ibukota Propinsi sekitar 138 KM

D. KONDISI PEREKONOMIAN

Jumlah penduduk Desa Pematang Kasih sebanyak 675 jiwa dengan penduduk usia produktif 256 jiwa, sedangkan penduduk yang dikategorikan miskin sebanyak 195 jiwa. Mata pencaharian sebagian penduduk adalah Petani sedangkan hasil produksi perekonomian desa yang menonjol adalah Kopi, Lada dan Singkong.

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk

NO	PENDUDUK	JUMLAH
1	Jumlah Kepala Keluarga	129 KK
2	Jumlah Total Penduduk	675 Orang
	a. Jumlah Laki-Laki	332 Orang
	b. Jumlah Perempuan	344 Orang
3	Jumlah Dusun / RW	4 Dusun / RW
4	Jumlah RT	4 RT
5	Jumlah Kepadatan Penduduk	96 / Km

Sumber : Data umum Desa Pematang Kasih

Tabel 2.4. Mata Pencaharian Penduduk Desa Pematang Kasih

NO	PENDUDUK	LAKI - LAKI	PEREMPUAN
1	Petani	106	150
2	Buruh Tani	90	105
3	Pegawai Negeri Sipil	5	7
4	Pedagang keliling	0	0
5	Peternakan	100	0
6	Nelayan	0	0
7	Dokter swasta	0	0
8	Bidan swasta	0	1
9	Perawat swasta	0	0
10	TNI	0	0
11	POLRI	0	0
12	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	0	0
13	Pengusaha kecil dan menengah	4	2
14	Pengusaha besar	0	0
15	Karyawan Perusahaan swasta	16	5
16	Belum Bekerja	15	5
17	Tidak Bekerja	12	7

Sumber : Data umum Desa Pematang Kasih

E. KONDISI SOSIAL BUDAYA

Tabel 2.5 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Pematang Kasih

NO	PENDUDUK	LAKI - LAKI	PEREMPUAN
1	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	2	2
2	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Play group	11	15
3	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	25	33
4	18-56 tahun tidak pernah sekolah	3	1
5	Tamat SD/ sederajat	33	22
6	Jumlah usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	23	31
7	Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	44	67
8	Tamat SMP/ sederajat	32	37
9	Tamat SMA/ sederajat	112	124
10	Tamat D-1/ sederajat	0	1
11	Tamat D-2/ sederajat	2	5
12	Tamat D-3/ sederajat	1	3
13	Tamat S-1/ sederajat	11	7
14	Tamat S-2/ sederajat	0	0

Sumber : Data umum Desa Pematang Kasih

F. KONDISI SARANA DAN PRASANA

Desa Pematang Kasih memiliki Sarana dan Prasarana untuk masyarakat yang meliputi sarana prasarana dibidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan sarana umum.

1. Sarana dan Prasarana Pemerintahan

Sarana dan prasarana pemerintahan Desa Pematang Kasih mempunyai Kantor Balai Desa disertai dengan perangkat Desa lengkap. Pemerintah Desa membawahi Dusun dan Dusun membawahi beberapa RT (Rukun Tangga). Desa Pematang Kasih mempunyai 4 Dusun dan 4 RT. Sarana prasarana tersebut berjalan lancar sesuai peraturan dan memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat.

2. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan Prasarana Pendidikan di Desa. dengan rincinan :

Tabel 2.6 Pendidikan Formal

No	Nama	Jumlah	Status (terdaftar, terakreditasi)	Kepemilikan			Jumlah tenaga pengajar	Jumlah Siswa
				Peme- rintah	Swasta	Lain- lain		
1	TK	1	V			V	4	26
2	SD / Sederajat	1	V	V			12	60
3	SMP / Sederajat	0						
4	SMA / Sederajat	0						
5	Universitas	0						

Sumber : Data umum Desa Pematang Kasih

3. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Sarana dan prasarana kesehatan di Desa Pematang Kasih sangat minim, ditingkat Desa hanya ada 1 orang bidan Desa dan satu posyandu.

Tabel 2.7 Prasarana Kesehatan

NO	PRASARANA KESEHATAN	JUMLAH
1	Rumah Sakit	0 Unit
2	Pukesmas Rawat Inap	0 Unit
3	Puskesmas Pembantu	0 Unit
4	Posyandu	1 Unit
5	Balai Kesehatan Ibu Dan Anak	0 Unit
6	Tempat praktek Bidan	0 Unit

Sumber : Data umum Desa Pematang Kasih

Tabel 2.8. Tenaga Kesehatan

NO	TENAGA KESEHATAN	JUMLAH
1	Jumlah dokter umum	0 Orang
2	Jumlah paramedis	0 Orang
3	Jumlah dukun bersalin terlatih	2 Orang
4	Bidan	1 Orang
5	Perawat	0 Orang
6	Dukun pengobatan alternatif	0 Orang

Sumber : Data umum Desa. Pematang Kasih

4. Sarana dan Prasarana Keagamaan

Sarana dan prasarana keagamaan di Desa Pematang Kasih sebagai berikut :

Tabel 2.9. Sarana Prasarana Ibadah Desa

NO	SARANA IBADAH	JUMLAH
1	Masjid	2 Unit
2	Mushola	0 Unit
3	Gereja	0 Unit
4	Vihara	0 Unit
5	Pura	0 Unit

Sumber : Data umum Desa Pematang Kasih

5. Sarana dan Prasarana Umum


Sarana dan prasarana umum yang terdapat di Desa Pematang Kasih, meliputi perdagangan dan kesehatan, sarana prasarana di bidang kesehatan mempunyai beberapa sumur bor dengan kondisi baik. Dalam hal ini beberapa pembangunan sumur bor dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). Jalan dalam Desa Pematang Kasih meliputi jalan Desa dan jalan lingkungan.

Beberapa ruas jalan di Desa sudah beraspal dan rabat beton namun masih ada jalan yang berupa tanah. Keadaan tersebut meliputi jalan Desa dan jalan lingkungan. Pembangunan jalan tersebut dimasukkan dalam Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Desa(RPJMDesa) 2021-2027.

G. Pemerintahan Umum

Pemerintahan Umum yang berlaku di Desa Pematang Kasih meliputi : Organisasi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa, Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pematang Kasih Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA PEMATANG KASIH



1. Pemerintah Desa

Struktur Pemerintah Desa Pematang Kasih sebagai berikut :

- a. Kepala Desa : Darwin
- b. Sekretaris Desa :
- c. Bendahara Desa : Tarmidi
- d. Kaur Umum :
- e. Kaur Pembangunan :
- f. Kaur Pemerintahan :
- g. Kepala Dusun
 1. Dusun I :
 2. Dusun II :
 3. Dusun III :

- 4. Dusun IV :
- h. Ketua RT
 - 1. Ketua RT I : Cikwan
 - 2. Ketua RT II : M. Arizaleh
 - 3. Ketua RT III : Deswanda
 - 4. Ketua RT IV : Zulkifli

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Struktur Badan Permusyawaratan Desa Pematang Kasih sebagai berikut:

- a. Ketua : Mustakim
- b. Wakil Ketua : Irwan
- c. Sekretaris : Biduansyah
- d. Anggota : Mihwan
- e. Anggota : Tosirin

3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

Struktur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Pematang Kasih Sebagai Berikut:

- a. Ketua : Aliamin
- b. Wakil Ketua : Paizal
- d. Sekretaris : Jendrawan
- e. Bendahara : Ali Duki

Seksi-seksi :

- 1. Seksi agama : Habi Burahman
- 2. Seksi Kamtibmas : Alipi
- 3. Seksi Pembangunan Perekonomian dan Koperasi : Eliyanti
- 4. Seksi Pendidikan dan Ketrampilan : Anita
- 5. Seksi Lingkungan Hidup : Listia Wantika
- 6. Seksi Pemuda dan Kesenian : Rahmat Hidayat
- 7. Seksi Kesra dan Kesehatan : Rohima

4. Lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (LPKK)

Struktur Lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Pematang Kasih Sebagai Berikut:

- a. Ketua Umum :
- b. Wakil Ketua :
- c. Sekretaris :

- d. Wakil Sekretaris :
- e. Bendahara :
- f. Ketua Pokja I :
- g. Ketua Pokja II :
- h. Ketua Pokja III :
- i. Ketua Pokja IV :

5. Lembaga Kemasyarakatan Pemuda (LKP) / Karang Taruna

Struktur Lembaga Kemasyarakatan Pemuda (LKP) / Karang Taruna Desa Pematang Kasih Sebagai Berikut:

- a. Ketua : Heri Aryadi
- b. Sekretaris : Erian Toni
- c. Bendahara : Tarmidi
- d. Seksi Pengembangan SDM : Hepi Apriyadi
- e. Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial : Roni Wapani
- f. Seksi Pemuda dan orkes : Gantina
- g. Seksi Pelestarian Lingkungan Hidup: Ori Yantoro
- h. Seksi Humas : Nadirsyah

Anggota dari LKP / Karang Taruna adalah seluruh pemuda di Desa Pematang Kasih

H. Gambaran Pelayanan

Pelayanan Organisasi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Pematang Kasih memberikan pelayanan kepada masyarakat mengacu kepada pembangunan kemasyarakatan. Dengan pelayanan sebagai berikut :

1. Kepala Desa dan Sekretaris Desa dibantu Kepala Urusan
2. Diluar jam kerja apabila ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan surat-surat tetap dilayani.
3. Meningkatkan kedisiplinan para Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
4. Menyalurkan dan menyampaikan bantuan yang diterima dari Pemerintah kepada warga sesuai dengan program bantuan yang ada.
5. Meningkatkan berbagai macam kegiatan baik kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, ataupun kegiatan kemasyarakatan.
6. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan.

BAB III

VISI DAN MISI DESA

A. LANDASAN FILOSOFIS PEMBANGUNAN

Pembangunan pada dasarnya dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan kondisi atau keadaan yang lebih baik dari pada kondisi atau keadaan sebelumnya. Pelaksanaan pembangunan menjadi kewajiban bagi pemerintah, baik dari Pusat maupun Daerah hingga ke tingkat Desa dan harus terintegrasi antar tingkatan pemerintahan. Bahwa Desa adalah tingkatan pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pembangunan Desa harus menjadi fokus dari pembangunan nasional.

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa memberikan pedoman perencanaan yang terintegrasi dan tersinergi antar ruang, waktu dan fungsi pemerintahan Desa. Pemerintah Desa Pematang Kasih dalam rangka melakukan perencanaan pembangunan telah berusaha untuk mengikuti regulasi yang berlaku sehingga tercipta perencanaan pembangunan yang baik.

Perencanaan yang baik akan memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Pada sisi lain juga berkembang penganggaran berbasis kinerja, oleh karena itu aspek perencanaan harus menyatu dengan penganggaran untuk mendapatkan keterpaduan yang berdayaguna dan berhasil guna dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.

B. VISI PEMBANGUNAN DESA

Visi pembangunan Desa adalah suatu gambaran yang menantang tentang kondisi Desa yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Desa yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui berbagai strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Desa dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Penetapan visi pembangunan Desa, sebagai bagian dari perencanaan strategis pembangunan Desa, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pembangunan suatu Desa mencapai kondisi yang diharapkan.

Visi Pembangunan Desa Pematang Kasih Tahun 2022-2027 disusun berdasarkan pada sumber utama dari visi Kepala Desa yang telah terpilih melalui proses Pemilihan Kepala Desa secara langsung yang saat ini sedang menjabat.

Visi pembangunan Desa Pematang Kasih Tahun 2022-2027 ini disusun dengan memperhatikan/mengacu visi pembangunan daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Utara, yakni **“Terwujudnya Masyarakat Lampung Utara yang Mandiri dan Sejahtera”** Maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Desa Pematang Kasih Tahun 2022-2027 adalah:

“Terwujudnya Desa Pematang Kasih yang Mandiri dan Sejahtera“.

Secara khusus, dijabarkan makna dari visi pembangunan Desa yang sangat diperlukan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen), dan perilaku (partisipasi) segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam setiap tahapan proses pembangunan selama enam tahun kedepan.

Mandiri merupakan karakter yang dibutuhkan dalam pembangunan Desa, mandiri memiliki makna mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Kalau pun ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya stimulan atau perangsang. Desa Pematang Kasih adalah Desa yang memiliki banyak potensi-potensi yang dapat dikembangkan baik potensi dari sumber daya manusia maupun dari sumber daya alamnya, memaksimalkan potensi yang ada di Desa dan kemampuan masyarakatnya dan tidak tergantung pada bantuan pihak luar. Bila ada kerjasama yang baik, dan tidak tergantung dengan bantuan pemerintah, sistem administrasi baik, pendapatan masyarakat cukup. Supaya lebih berdaya, masyarakat perlu menghormati aturan, kelestarian sumberdaya alam, memiliki kemampuan keahlian, ketrampilan, sumber pendapatan cukup stabil, semangat kerja yang tinggi, memanfaatkan potensi alam untuk lebih bermanfaat dengan menggunakan teknologi tepat guna maka tujuan dari pembangunan Desa Pematang Kasih akan dapat terwujud.

Sejahtera yaitu konsep sejahtera menunjukkan kondisi kemakmuran suatu masyarakat, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (*materiil*) maupun sosial (*spirituil*), dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara

lahir batin, secara adil dan merata dengan menitik beratkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berdaya guna dan meningkatkan pembangunan yang difokuskan pada pembangunan perekonomian Desa yang berbasis pada potensi Desa yang berdaya jual dan berdaya saing.

Adapun indikator secara ilmiah adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga meningkatkan pendapatan perkapita pada tingkat yang tinggi, menurunnya tingkat pengangguran, menurunnya jumlah penduduk miskin, terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif, meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang ditandai terpenuhinya hak sosial masyarakat mencakup akses pada pelayanan dasar sehingga mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meningkatkan perlindungan dan kesejateraan sosial, keluarga kecil berkualitas, pemuda dan olah raga serta meningkatkan kualitas kehidupan beragama, meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan, tersedianya infrastruktur yang memadai, meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab yang mampu mendukung pembangunan Desa.

C. MISI PEMBANGUNAN DESA

Misi pembangunan Desa adalah sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh pemerintah Desa, sesuai visi pembangunan Desa yang telah ditetapkan, agar tujuan pembangunan Desa dapat terlaksanadan berhasil dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka memberikan kemudahan bagi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan, maka misi pembangunan Desa Pematang Kasih Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022-2027 dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Desa Pematang Kasih yang Mandiri

Misi :

- Meningkatkan Kemandirian sumber daya manusia
- Meningkatkan Pangan, papan dan sandang masyakat Desa Pematang Kasih

2. Mewujudkan masyarakat Desa Pematang Kasih yang Sejahtera

Misi :

a. Pembangunan

- Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa

- Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam yang ada
 - Meningkatkan peran aktif BPD, LPMD, RT/RW, dan tokoh masyarakat, tokoh pemuda dalam pembangunan Desa
 - Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berswadaya membangun Desa
- b. Pemerintahan
- Menciptakan Sistem Pemerintahan yang baik, demokratis, akurat dan akuntabel.
- c. Kemasyarakatan
- Peningkatan kemampuan aparatur pemerintahan desa
 - Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah
 - Pemanfaatan sumber daya alam untuk diolah menjadi lebih bernilai tinggi
 - Menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga, antar umat beragama, suku, ras dan golongan
 - Mewujudkan keluarga sehat sejahtera melalui peran aktif ibu-ibu PKK, Posyandu, dan organisasi lainnya.

D. TUJUAN PEMBANGUNAN DESA

Tujuan pembangunan Desa Pematang Kasih Tahun 2022-2027 adalah sebagai berikut:

1. terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama.
2. terbangunnya perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing.
3. meningkatnya pembangunan prasarana dan sarana Desa.
4. termanfaatkannya dan terkelolanya sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup.
5. terciptanya sistem pemerintahan yang baik, demokratis, transparan dan akuntabel.
6. terciptanya masyarakat yang aman dan tenteram.

E. SASARAN PEMBANGUNAN DESA

Sasaran pembangunan Desa Pematang Kasih Tahun 2022-2027 adalah sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - “Menciptakan Sistem Pemerintahan yang Baik, Demokratis, Transparan dan Akuntabel”, dilaksanakan untuk mencapai beberapa sasaran, yaitu :
 - a. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih
 - b. Meningkatnya profesionalisme aparatur Desa

- c. Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat
- d. Pengelolaan keuangan desa yang sehat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan
- e. Meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak.

2. Bidang Pembangunan Desa

“Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa, meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam yang ada, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun Desa”, dilaksanakan untuk mencapai beberapa sasaran, yaitu :

- a. Terbangun dan mantapnya jaringan infrastruktur yang andal sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membuka isolasi Desa/Dusun serta membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi dan permukiman baru.
- b. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sehingga terwujud masyarakat yang sejahtera.
- c. Membaiknya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif sektor basis ekonomi Desa sehingga mampu menghasilkan komoditi berkualitas, berdaya saing, menjadi motor penggerak perekonomian.
- d. Terpenuhi dan meratanya kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar di seluruh wilayah Desa/dusun dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- e. Makin optimalnya pemanfaatan sumber daya alam, aset dan produk Desa yang berdaya saing tinggi sebagai sumber kekayaan Desa.
- f. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan yang berorientasi tata ruang, serta mengurangi resiko bencana alam.
- g. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup.
- h. Meningkatnya peran aktif seluruh warga masyarakat dalam pembangunan desa

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

“menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga, antar umat beragama, suku, ras dan golongan” dilaksanakan untuk mencapai beberapa sasaran, yaitu :

- a. Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga dalam menjalankan ibadahnya.
- b. Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
- c. Mantapnya situasi dan kondisi peri kehidupan bermasyarakat yang didukung oleh penegakan HAM.
- d. Adanya sarana dan prasarana olahraga yang memadai untuk menunjang kebugaran masyarakat
- e. Pelestarian adat istiadat dan budaya dimasyarakat yang dapat memberikan dampak yang positif terhadap pelaksanaan kemasyarakatan

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

“Memberikan pelatihan bagi aparatur desa kelompok usaha masyarakat dan adanya bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan pengembangan usaha”, dilaksanakan untuk mencapai beberapa sasaran, yaitu:

- a. Aparatur desa semakin paham akan fungsi, tugas dan tanggungjawabnya
- b. Masyarakat mampu menangkap peluang dari pemanfaatan potensi yang ada diwilayahnya dengan ketrampilan yang memadai
- c. Berkembangnya Industri kecil masyarakat.
- d. Meningkatnya pendapatan masyarakat yang akan berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB IV

STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

A. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Perencanaan Pembangunan Desa Pematang Kasih dilaksanakan untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Pembangunan Desa Pematang Kasih merupakan upaya untuk memperoleh perubahan sosial masyarakat Desa ke arah yang lebih baik dan dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa. Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yaitu forum perencanaan pembangunan di tingkat Desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan melibatkan partisipasi masyarakat dengan semangat musyawarah untuk mufakat.

Sistem Perencanaan Pembangunan Desa Pematang Kasih dilaksanakan dengan satu kesatuan tata perencanaan pembangunan Desa untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan Desa yang dilaksanakan secara partisipatif oleh pemerintah Desa sesuai kewenangannya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa yang disusun merupakan dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun memuat visi, misi, tujuan, Strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Desa dengan berpedoman pada RPJMDaerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yaitu perencanaan Desa periode I (satu) tahun memuat rencana kegiatan pemerintah Desa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Desa sendiri pada tahun anggaran berikutnya dan rencana kegiatan yang akan diusulkan ke Pemerintah di atasnya, Perencanaan Pembangunan Desa bertujuan untuk mengkoordinasikan antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksana, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya yang ada di Desa secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

B. STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Desa Pematang Kasih Tahun 2022-2027 maka perlu dirumuskan beberapa strategi pembangunan Desa yang sinergis dan komprehensif. Strategi pembangunan Desa Pematang Kasih yang akan dilaksanakan selama Tahun 2022-2027 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Strategi mewujudkan masyarakat Desa Pematang Kasih yang Mandiri

Strategi karakter atau sikap kemandirian masyarakat ditumbuhkan dengan rasa kesadaran akan potensi-potensi yang di miliki oleh Desa Pematang Kasih, baik Potensi sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya, hal ini sesuai dengan misi pertama dari sikap mandiri yaitu mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Kalau pun ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya stimulant atau perangsang saja. Dalam pelaksanaan strategi ini dapat di tekankan pada dua hal:

- a. Mampu menggali dan mengelola potensi yang di miliki oleh Desa Pematang Kasih
- b. Mampu mengolah dan memberdayakan potensi yang dimiliki sehingga tujuan pembangunan dapat cepat tercapai.

2. Strategi mewujudkan masyarakat Desa Pematang Kasih yang sejahtera.

a. Pembangunan

Strategi pembangunan, pemerataan, dan aksesibilitas dirancang dalam rangka untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang pembangunan yaitu Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa, Strategi ini dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk Peningkatan pembangunan dibidang Pekerjaan Umum.

Strategi memanfaatkan dan mengelola Sumber Daya Alam berbasis Lingkungan Hidup dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk pembangunan berkelanjutan dengan berbasis pada lingkungan hidup dan tata ruang. Strategi meningkatkan peran aktif lembaga Desa dan masyarakat dalam pembangunan pada pelaksanaannya ditekankan pada (a) BPD, LPMD, RT/RW, dan tokoh masyarakat, (b) peran masyarakat dalam berswadaya membangun Desa .

b. Pemerintahan

Strategi pengembangan kapasitas dirancang untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang pemerintahan. Strategi ini dalam pelaksanaannya ditekankan pada (a) upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, demokratis, bersih dan berwibawa, (b) Meningkatkan fungsi pelayanan umum, (c) Meningkatkan fungsi aparatur Pemerintah Desa, (d) Kependudukan dan catatan sipil.

c. Kemasyarakatan

Strategi pengembangan ekonomi masyarakat yang berbasis potensi lokal dirancang untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang kemasyarakatan yaitu Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah yang dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk : (a) Meningkatkan pengembangan bidang unggulan melalui Pertanian, Peternakan dan Perikanan, peningkatan daya saing UMKM, peningkatan investasi Desa, (b) Meningkatkan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan pelayanan kegiatan ekonomi. Strategi pembangunan kondusifitas Desa dilaksanakan untuk mencapai misi menciptakan masyarakat yang aman dan tenteram, yang ditekankan pada upaya untuk meningkatkan keamanan, ketenteraman dan ketertiban. Strategi mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera pada pelaksanaannya ditekankan pada : (a) peningkatan kesehatan, (b) keluarga berencana, (c) peningkatan pendidikan, (d) Peningkatan peran PKK, Posyandu, dan polindes.

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Tujuan yang paling utama dalam pembangunan Desa adalah untuk berupaya meningkatkan Kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu guna mewujudkan Tujuan tersebut maka sangat diperlukan rumusan arah kebijakan Pembangunan Desa Pematang Kasih selama periode 2022-2027.

Adapun arah kebijakan Pembangunan Desa mengacu pada Misi Desa Pematang Kasih Yaitu :

1. Misi Pertama

1.1. Meningkatkan Kualitas Sumber daya Manusia.

Untuk melaksanakan misi ini Desa Pematang Kasih mengambil langkah dan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Peningkatan kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan kader-kader kesehatan Desa dan kemudahan pelayanan kesehatan melalui pusat kesehatan desa yang telah terbangun.
 - b. Akan senantiasa mensosialisasikan Pentingnya Keluarga berencana untuk Pasangan usia subur dan pasangan baru agar mempunyai program dalam Perencanaan jarak kelahiran.
 - c. Berupaya untuk memberikan bantuan Basiswa bagi anak kurang mampu agar bias tercapai program Pemerintah yaitu Wajib Belajar 9 Tahun.
 - d. Mengupayakan pembangunan sarana dan prasarana Desa yang mengacu pada peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat.
- 1.2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap ajaran agama. Diambil langkah dan arah kebijakan sebagai berikut :
- a. Pembangunan dan peningkatan fungsi sarana prasarana keagamaan seperti masjid, mushlola, dan TPQ.
 - b. Peningkatan fungsi pondok pesantren yang ada untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama.
 - c. Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui pengajian-pengajian tiap dusun dan maupun kelompok-kelompok yasinan dimasing-masing dusun.
 - d. Mendorong dilaksanakannya ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari dengan mengembangkan rasa saling menghormati dan menciptakan suasana yang harmonis didalam kehidupan bermasyarakat.

2. Misi Kedua :

2.1 Pembangunan

- a. Meningkatkan infratrutur Desa diambil langkah dan kebijakan dengan meningkatkan pembangunan dibidang pekerjaan umum.
- b. Meningkatkan suber daya alam yang ada diambil langkah dan kebijakan :
 - ✓ Ketahanan Pangan, akan difokuskan pada peningkatan hasil pertanian melalui pelatihan pelatihan dari dinas pertanian tentang tata caraber cocok tanam yang baik dan pemilihan bibit unggul.
 - ✓ Pemberdayaan kelompok tani, dalam hal ini pemerintah Desa akan selalu menjembatani dan memfasilitasi untuk kegiatan pertemuan dan musawarah kelompok tersebut agar ada penigkatan hasil dan kualitas hasil panen.

- c. Meningkatkan peran aktif lembaga masyarakat Desa diambil langkah dan kebijakan :
- Meningkatkan komunikasi antara pemerintah Desa dengan lembaga Desa (BPD, LPMD,LPKK, LPP, RT/RW) dan tokoh masyarakat dalam pembangunan Desa.
 - Dilakukan reorganisasi terhadap lembaga Desa secara berkala sesuai dengan masa kerja sehingga diharapkan muncul regenerasi.
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berswadaya membangun Desa diambil langkah dan kebijakan ;
- ❖ Meningkatkan Peran aktif lembaga Desa dan tokoh masyarakat dalam mensosialisasikan program dan kegiatan Pemerintah Desa.
 - ❖ Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berswadaya melalui dialog-dialog praktis yang dapat dilaksanakan dalam pertemuan rutin RT/RW.
 - ❖ Pemberdayaan masyarakat akan ditekankan pada mengajak seluruh Warga masyarakat untuk berperan secara aktif dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan yang akan dirumuskan dan dilaksanakan selama periode 2022-2027.

2.2. Pemerintahan

Menciptakan pemerintahan yang baik, demokratis, bersih, dan berwibawa dilakukan langkah dan kebijakan :

Pembangunan aparatur Pemerintahan Desa diarahkan untuk mewujudkan kinerja perangkat Desa yang professional dan berkarakter. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan pola pembekalan terhadap perangkat Desa menuju pada pengembangan profesionalisme. Disamping itu secara bertahap juga dilakukan pendidikan mental Perangkat Desa agar menghindarkan diri dari Budaya KOLUSI, KORUPSI, dan NEPOTISME (KKN) agar Perangkat Desa secara cepat dan tanggap serta memiliki integritas yang tinggi dalam merespon tuntutan, kebutuhan, kuantitas dan kualitas dalam melayani masyarakat.

Pengembangan pelayanan kepada masyarakat juga diarahkan untuk peningkatan pelayanan yang prima berbasis pada partisipasi masyarakat, Pemerintah Desa juga melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan di fasilitasi oleh pemerintah Desa

dan lembaga swadaya masyarakat, sehingga pelayanan dan fasilitas benar-benar merupakan refleksi dari kebutuhan riil masyarakat atau kebutuhan dasar dan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

2.3. Kemasyarakatan

a. Peningkatan usaha kecil dan menengah diambil langkah dan kebijakan:

- Pemberian bantuan kredit usaha kecil dan menengah diberikan melalui program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM, sedangkan modal usaha dalam pertanian diberikan melalui program PUAP.
- Pembangunan sarana prasarana penunjang berkembangnya usaha masyarakat baik dalam bidang UKM maupun pertanian yaitu dengan dibangunnya Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Desa Pematang Kasih
- Pengembangan usaha kemitraan : dalam pelaksanaannya akan mengajak pihak lain untuk bermitra dalam bidang pertanian, peternakan dan perikanan, seperti kemitraan petani jagung, peternakan ayam potong, peternak lele, usaha rumahan.

b. Menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga, antar umat beragama, suku, ras dan golongan diambil langkah dan kebijakan:

- ✓ Persatuan dan kesatuan, dalam hal persatuan dan kesatuan pemerintah Desa mengajak warga masyarakat untuk hidup saling berdampingan tanpa membedakan status sosial, keturunan, dll. Sehingga akan tercipta masyarakat yang peduli terhadap lingkungannya dan mempunyai toleransi yang tinggi sesuai dengan harapan Bangsa dan Negara yakni semboyan Bhineka Tunggal Ika.
- ✓ Penggalakan kembali Pos Kamplang atau ronda keliling yang pada saat ini pelaksanaannya mulai meredup.
- ✓ Pemberantasan penyakit masyarakat dimana dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan pihak kepolisian setempat.
- ✓ Pemberdayaan pemuda dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, dan keamanan.

c. Mewujudkan keluarga sehat sejahtera, diambil langkah dan kebijakan :

- Peningkatan peran aktif ibu-ibu PKK, Kader Posyandu, maupun Bidan Desa dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, serta lebih mengoptimalkan fungsi pusat kesehatan desa.

- senantiasa mensosialisasikan pentingnya keluarga berencana untuk pasangan usia subur dan pasangan baru agar ada jarak kehamilan.
- Berupaya untuk memberikan bantuan Beasiswa bagi anak kurang mampu agar tercapai program Pemerintah yaitu Wajib Belajar 9 Tahun.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Pengelolaan Keuangan Desa, dinyatakan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa, sedangkan Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, keuangan Desa.

Sistem perencanaan pembangunan memiliki salah satu tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Agar visi, misi, dan program yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dapat tercapai atau terealisasi maka memerlukan adanya dukungan penganggaran yang relevan, konsisten, dan signifikan. Penyusunan RPJMDesa akan menghasilkan rencana pembangunan yang telah mempertimbangkan berbagai kemungkinan dari sisi kemampuan penganggarnya. Kemampuan anggaran Desa diperkirakan dalam bentuk pagu atau plafon indikatif anggaran Desa, yang akan berlaku selama enam tahun kedepan. Mekanisme dan substansi penetapan perencanaan dikaitkan dengan penganggaran ini diharapkan akan lebih mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan Desa dalam rangka mencapai visi, misi, dan program pembangunan Desa.

Dalam penyusunan bagian gambaran pengelolaan keuangan Desa dan kerangka pendanaan diperlukan pendekatan yang komprehensif dan strategis, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran, sebab akan sangat berdampak pada penciptaan kondisi perekonomian yang stabil dan berkelanjutan. Sejalan dengan fungsi alokasi dan kondisi keterbatasan kemampuan keuangan Desa yang ada, maka perlu diciptakan suatu sistem yang memungkinkan pemerintah Desa menjadi lebih efisien, efektif dan akuntabel dalam merumuskan kebijakan keuangannya.

Dalam rangka meningkatkan kemandirian Desa, sudah saatnya digali semua potensi sumber daya dan modal dasar Desa yang dimiliki. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi yang maksimal atas potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya

buatan dan sumber daya keuangan, untuk selanjutnya sumber daya tersebut dikembangkan menjadi pendukung utama dari berbagai kegiatan yang akan menghasilkan nilai tambah yang berdaya saing tinggi sehingga mampu mendukung kemandirian Desa. Pendapatan Desa Pematang Kasih meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa Pematang Kasih dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Sumber-sumber Pendapatan Desa meliputi :

(1) Pendapatan Asli Desa;

Kelompok Pendapatan Asli Desa (PADDesa) terdiri atas jenis :

a. hasil usaha; b. Hasil Aset; c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan d. Lain-lain Pendapatan asli Desa.

(2) Transfer;

Kelompok dana Transfer terdiri atas : a. Dana Desa; b. Bagian hasil Pajak daerah Kabupaten; c. Alokasi Dana Desa; d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan e. Bantuan keuangan APBD Kabupaten.

(3) Pendapatan Lain-Lain.

Kelompok bantuan lain-lain bersumber dari sumbangan masyarakat, pihak ke III, dan CSR Perusahaan

Pengelolaan pendapatan asli Desa bertujuan untuk mengoptimalkan keleluasaan Desa dalam menggali pendanaan otonomi Desa sebagai wujud tanggungjawab daerah dalam melaksanakan desentralisasi. Belanja Desa, meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa yang meliputi belanja langsung dan tidak langsung.

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan Desa mencakup sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan Desa dan penerimaan pinjaman. Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, dan pembayaran utang.

Pemegang kekuasaan Pengelolaan keuangan Desa adalah Kepala Desa, karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintahan Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang

dipisahkan, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh pelaksana teknis Pengelolaan keuangan Desa yang diangkat dari perangkat Desa yang ditunjuk.

Kondisi kemampuan atau kapasitas keuangan Pemerintah Desa Pematang Kasih sangat menentukan dalam upaya menghasilkan kinerja pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Desa Pematang Kasih. Jumlah pendapatan Desa Pematang Kasih tahun 2015 Rp. 342.608.617,- Anggaran belanja Desa Pematang Kasih bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bantuan Propinsi, dari data tersebut menunjukkan kemampuan Desa untuk membiayai pembangunan sangatlah berat apabila tidak didukung oleh pemerintah.

A. ARAH PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA

A.1. Kondisi Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan yang merupakan hak Desa dalam satu tahun anggaran yang akan menentukan pendapatan Desa, dimana merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber-sumber pendapatan Desa meliputi pendapatan asli Desa (PAD), danaperimbangan, lain-lain pendapatan Desa dan pinjaman Desa. Selama tiga tahun terakhir pendapatan Desa Pematang Kasih mengalami lonjakan anggaran yang sangat berarti, dimana pendapatan Desa pada tahun 2012 berkisar sebesar Rp. 30.600.000,- tahun 2013 berkisar sebesar Rp. 30.600.000,- tahun 2014 berkisar sebesar Rp. 30.600.000,- Tahun 2015 sebesar Rp. 342.608.617,- dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya sebesar Rp.0,-. Kebijakan umum pembiayaan Pemerintah Desa Pematang Kasih secara ringkas adalah sebagai berikut :

Anggaran diupayakan dapat memenuhi prinsip keseimbangan finansial, yaitu antara pendapatan dengan belanja terdapat keseimbangan (tidak terjadi defisit maupun surplus), namun demikian dalam beberapa kondisi yang cukup beralasan dan dapat dipertanggungjawabkan apabila terjadi defisit atau pun surplus hal tersebut dapat ditolerir. Dalam hal APBDesa terjadi surplus (pendapatan lebih besar daripada belanja, sehingga terdapat surplus APBDesa), maka kebijakan yang diambil adalah sebagai sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan. Apabila APBDesa mengalami defisit (pendapatan lebih kecil daripada belanja, sehingga terdapat defisit APBDesa), maka kebijakan yang dapat diambil antara lain adalah sebagai berikut :

- ❖ memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran pada tahun lalu.
- ❖ melakukan rasionalisasi dan efisiensi belanja berdasar kriteria urutan prioritas urgensi dan pembiayaannya.
- ❖ mencari pinjaman Pemerintah Desa kepada masyarakat untuk kepentingan pendanaan pembangunan Desa.

Namun demikian sebelum melakukan pinjaman Desa perlu dianalisis secara matang dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- (a) Syarat pinjaman hendaknya yang lunak (tingkat bunga relatif rendah, ada masa tenggang/grace period, jangka waktu pengembalian pinjaman relatif lama dan aman untuk perencanaan pengembaliannya, prosedur pengajuan dan pencairan pinjaman jelas, efisien dan cepat, serta tidak ada ikatan politik apapun);
- (b) Tujuan pinjaman hendaknya untuk tujuan pendanaan program/kegiatan yang memiliki *multiplier effect* tinggi serta *costrecovery*; serta
- (c) Perlu dilakukan kajian secara ilmiah dan memadai dalam hal kelayakannya sebelum memutuskan melakukan pinjaman Desa. Kondisi selengkapnya pendapatan Desa Pematang Kasih Tahun 2012 s/d Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1. Realisasi Pendapatan Desa Pematang Kasih Tahun 2012 s.d 2015

NO	URAIAN	REALISASI PENDAPATAN DESA			
		2012	2013	2014	2015
1	Pendapatan Asli Desa	0	0	0	0
2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten / ADD	0	0	0	63.884.566
3	Bantuan dari Kabupaten untuk penghasilan Kades & Perangkat	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0
4	Bantuan Propinsi	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
5	Dana Desa	0	0	0	273.124.051
6	Sisa Lebih/Kurang Anggaran Tahun sebelumnya	0	0	0	0
TOTAL		30.600.000	30.600.000	30.600.000	342.608.617

Sumber: APBDesa Pematang Kasih, th. 2012 s/d 2015

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2012 dan Tahun 2014 pendapatan Desa Pematang Kasih didominasi oleh dana bagian perolehan pajak dan retribusi dari kabupaten atau ADD sebesar 100%, sedangkan pendapatan asli Desa sebesar 0% dan; di tahun 2015 Prosentase pendapatan desa Pematang Kasih adalah bantuan dari kabupaten sebesar 19,5%, bantuan dari Provinsi sebesar 1,6%, dan dana desa sebesar 78,9%. Yang digunakan untuk honor/tunjangan aparatur pemerintahan desa, pembangunan desa dan kemasyarakatan

A.2. Kebijakan Pendapatan Desa

Era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal berimplikasi pada bertambahnya kewenangan Desa. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut diperlukan pendanaan yang mencukupi. Sesuai dengan hakekat otonomi, secara bertahap Desa dituntut untuk mengupayakan kemandirian fiskal. Salah satu indikator kemandirian Desa adalah kemampuan untuk membiayai diri sendiri, sehingga otonomi tidak hanya berarti memiliki wilayah tetapi juga pengelolaan keuangan dan kewenangan-kewenangan yang bersifat pokok. Pendapatan Asli Desa Pematang Kasih selama ini belum tergali secara maksimal. Sumber-sumber yang digarapkan diantaranya dari administrasi desa dan hasil dari pertanian, namun hasil pertanian sendiri sangat berfluktuatif seiring musim dan hama tanaman. Pada tahun 2013 dan 2015 pendapatan asli desa masih nihil. Berdasarkan pada realisasi pendapatan Desa selama 3 tahun terakhir maka pendapatan Desa Pematang Kasih Tahun 2022-2027 diperkirakan akan tampak seperti dalam tabel berikut.

Tabel 5.2. Proyeksi Pendapatan (dalam Rupiah) Desa Pematang Kasih 2022-2021

NO	URAIAN	PROYEKSI PENDAPATAN DESA					
		2022	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pendapatan Asli Desa	0	1.100.000	2.200.000	4.070.000	5.500.000	9.647.000
2	Dana Desa	611.170.281	763.962.851	840.359.136	905.295.979	973.288.672	1.049.150.184
3	Bagi Hasil Pajak & Retribusi Kabupaten	0	5.000.000	6.500.000	7.275.000	7.910.000	8.559.500
4	Alokasi Dana Desa	64.400.463	80.500.579	88.550.637	95.393.186	102.557.737	110.551.445
5	Bantuan dari Kabupaten	0	0	0	0	0	0
6	Bantuan Propinsi	6.500.000	8.125.000	8.937.500	9.628.125	10.351.250	11.158.063
7	Hibah / Pihak ke III	0	0	0	0	0	0
TOTAL		682.070.744	858.688.430	946.547.273	1.021.662.290	1.099.607.660	1.189.066.191

Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan anggaran pendapatan Desa diarahkan pada usaha optimalisasi potensi PAD dan penerimaan Desa lainnya. Pendapatan asli Desa Pematang Kasih Tahun 2022-2027 diproyeksikan mengalami kenaikan rata-rata sebesar 35% pertahun. ADD bila dilihat dari tahun 2022 s/d 2021 ada kecenderungan meningkat pada angka seperti tahun 2015. Dana tambahan untuk kepala Desa dan perangkat kenaikan sebesar $\pm 18\%$ per tahun. Proyeksi pendapatan Desa ini termasuk Pendapatan Asli Desa bersifat indikatif atau sementara sehingga masih sangat mungkin untuk mengalami perubahan disesuaikan dengan perkembangan kondisi dan kebijakan yang ada. Kebijakan pengembangan pendapatan Desa yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun kedepan (2022-2027) diarahkan pada :

- a) ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dengan prinsip nondiskriminasi dan melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), didukung dengan perbaikan manajemen berbasis profesionalisme SDM, penyederhanaan sistem dan prosedur pemungutan, peningkatan kualitas pelayanan publik.
- b) optimalisasi pemanfaatan aset-aset Desa yang potensial, penerapan sistem *incentive and disincentive* sesuai prinsip tata pemerintahan yang baik.
- c) peningkatan koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dan Provinsi dalam peningkatan, pengelolaan, dan pemanfaatan ADD, Bansos, pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Propinsi.

B. ARAH PENGELOLAAN BELANJA DESA

B.1. Kondisi Belanja Desa

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum Desa yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban Desa dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa dirinci menurut urusan pemerintahan Desa, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.

Belanja Desa dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja Desa harus mencerminkan strategi pengeluaran yang rasional baik kuantitatif maupun kualitatif, sehingga akan terlihat adanya pertanggungjawaban atas pungutan sumber-sumber pendapatan Desa oleh Pemerintah Desa serta hubungan timbal balik antara pungutan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikandung maksud untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran Desa. Belanja Desa diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan proporsi belanja yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Disamping itu belanja Desa harus memperhatikan antara urgensi kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa .

Selama 2 (dua) tahun terakhir belanja Desa Pematang Kasih cenderung statis, dimana belanja Desa pada tahun 2013-2014 sebesar Rp. 30.600.000,- dan mengalami peningkatan sampai pada tahun 2015 sebesar Rp. 342.608.617,-

B.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) Tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Sesuai dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007, Belanja terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Adapun Belanja Langsung terdiri dari : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal. Sedangkan Belanja Tidak Langsung terdiri dari : Belanja Pegawai/ Penghasilan tetap, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga. Selama 6 (enam) tahun kedepan (tahun 2022 s.d 2027) estimasi pengelolaan belanja Desa sebesar sebagai berikut :

Tabel 5.3. Proyeksi Belanja Desa Pematang Kasih 2022-2027

NO	URAIAN	PROYEKSI BELANJA DESA					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Bidang Pemerintahan Desa	170.517.686	214.672.108	236.636.818	255.415.572	274.901.915	297.266.548
2	Bidang Pembangunan Desa	416.063.154	446.517.984	492.204.582	531.264.391	571.795.983	618.314.419
3	Bidang Pembinaan Masyarakat	47.744.952	68.695.074	75.723.782	81.732.983	87.968.613	95.125.295
4	Bid. Pemberdayaan Masyarakat	47.744.952	77.281.959	85.189.255	91.949.606	98.964.689	107.015.957
5	Penyertaan Modal Desa	0	42.934.422	47.327.364	51.083.114	54.980.383	59.453.310
6	Biaya Tidak Terduga	0	8.586.884	9.465.473	10.216.623	10.996.077	11.890.662
TOTAL		682.070.744	858.688.430	946.547.273	1.021.662.290	1.099.607.660	1.189.066.191

Formulasi kebijakan belanja Desa diarahkan pada efisiensi dan efektifitas skala prioritas dan program strategis pembangunan Desa, dimana pada level kebijakan anggaran belanja Desa dicerminkan pada proyeksi belanja Desa yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan percepatan pembangunan. Kebijakan pengembangan belanja Desa yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun kedepan (2022-2027) diarahkan pada:

- a) Optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia untuk peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- d) Peningkatan kesesuaian alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan Desa, melalui peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi (tupoksi) perangkat Desa dalam melaksanakan kewajiban sesuai urusan yang ditangani.
- e) Penetapan dan penerapan tolok ukur (indikator) dan target capaian pada setiap program/kegiatan pembangunan Desa sesuai dengan alokasi belanja berbasis anggaran kinerja.
- f) Peningkatan akses informasi tentang belanja Desa oleh masyarakat; peningkatan akuntabilitas belanja dari aspek administrasi keuangan, yang meliputi masukan, proses, keluaran, dan hasil.
- g) Peningkatan rasionalitas alokasi besarnya plafon anggaran belanja Desa sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Desa dan prioritas kebutuhan Desa serta pertimbangan kinerja.

C. ARAH PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DESA

C.1. Kondisi Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan Desa, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan Desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pengelolaan pembiayaan Desa diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan APBDesa.

C.2. Arah Pengelolaan Pembiayaan

Pembiayaan sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Struktur pembiayaan Desa yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran defisit atau surplus. Apabila *performancebudgeting* memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, maka harus dikreasi jenis penerimaan Desa yang akan dijadikan pilihan untuk menutup defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis pengeluaran Desa yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan alokasi surplus anggaran. Adapun untuk tahun 2022 s.d 2027 estimasi Pembiayaan sebagai berikut :

Tabel 5.4. Proyeksi Pembiayaan Desa Pematang Kasih 2022-2027

NO	URAIAN	PROYEKSI PEMBIAYAAN DESA					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
I	Penerimaan Pembiayaan						
1	SILPA tahun sebelumnya	0	0	0	0	0	0
2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0
3	Hasil penjualan kekayaan Desa	0	0	0	0	0	0
II	Pengeluaran Pembiayaan						
1	Pembentukan dana Cadangan	0	0	0	0	0	0
2	Penyertaan Modal Desa	0	42.934.422	47.327.364	51.083.114	54.980.383	59.453.310
3	Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0

Formulasi kebijakan pengelolaan pembiayaan Desa didasarkan pada penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan Desa atas dasar kemampuan APBDesa dan pinjaman Desa dalam jangka menengah, yang selengkapnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Optimalisasi sumber penerimaan pembiayaan yang paling mungkin dapat dilakukan secara cepat, yaitu dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA); dan pengembangan alternatif lain penerimaan pembiayaan, seperti: pinjaman Desa, dan penjualan aset yang dipisahkan, baik yang akan dipergunakan untuk penyertaan modal maupun pembayaran angsuran utang pokok yang akan jatuh tempo,
- b. Ataupun program pengeluaran pembiayaan lainnya yang timbul sebagai akibat dari pengembangan alternatif penerimaan pembiayaan.
- c. Peningkatan prioritas pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo.

D. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Pada hakikatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa Pematang Kasih yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa .APB-Desa harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi, permasalahan, dan keanekaragaman Desa, sehingga dapat menghasilkan struktur anggaran yang sesuai harapan bersama antara pemerintah Desa dan masyarakat. Arah dan kebijakan umum APBDesa disusun berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan kondisi sumber daya yang tersedia terutama keuangan Desa dan mengacu pada agenda pembangunan Desa.

Kebijakan Umum Anggaran Desa Pematang Kasih dijadikan pedoman dalam menyusun APB-Desa dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan isu aktual, dalam penyusunan APB-Desa juga memperhatikan beberapa hal lain, seperti : tingkat pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan. Adapun permasalahan Desa Pematang Kasih antara lain :

1. Pertumbuhan ekonomi yang cenderung lambat;
2. Rumah tangga miskin dan pengangguran semakin bertambah;
3. Akses dan kualitas Pendidikan masih rendah terutama bagi masyarakat miskin;
4. Pemanfaatan sumber daya alam belum optimal dan fungsi lingkungan hidup semakin berkurang;

5. Pengamalan nilai-nilai agama dan sosial budaya belum berperan maksimal dalam rangka meningkatkan masyarakat yang agamis;
6. Ketentraman dan ketertiban, belum sepenuhnya terwujud;
7. Pelayanan publik belum memuaskan dan sumber pembiayaan sangat terbatas.

Bertitik tolak pada hal tersebut dan juga agar misi dan strategi dapat dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan anggaran Desa secara keseluruhan, maka perlu diperhatikan bahwa APB-Desa pada hakekatnya merupakan perwujudan amanah masyarakat kepada pemerintah Desa untuk dikelola dalam rangka mencapai tujuan, maka APB-Desa Pematang Kasih dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip, sebagai berikut:

Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran. Transparansi dan akuntabilitas anggaran, baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan, maupun akuntansinya, secara keseluruhan merupakan wujud pertanggung jawaban pemerintah Desa kepada masyarakat. Oleh karena itu, dari tahun ke tahun diupayakan untuk memberikan informasi tentang APB-Desa kepada masyarakat maupun lembaga lain yang berkepentingan, dalam format dan substansi yang akomodatif, terutama terkait dengan aspek pengendalian dan pengawasan terhadap obyektifitas anggaran.

Disiplin Anggaran. Anggaran Desa disusun berdasarkan kebutuhan riil dan prioritas masyarakat dengan target dan sasaran pembangunan Desa. Dengan demikian, dapat dihindari adanya kebiasaan alokasi anggaran pembangunan ke seluruh sektor yang kurang efisien dan efektif serta senantiasa disesuaikan dengan pentahapan pembangunan yang telah ditetapkan. Anggaran yang tersedia pada setiap pos kegiatan merupakan batas tertinggi belanja/pengeluaran. Oleh karena itu, tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan melampaui batas kredit anggaran yang ditetapkan.

Keadilan Anggaran. Pemerintah Desa harus mampu menggambarkan nilai-nilai rasional dan transparan terkait dengan penentuan hak-hak dan tingkat pelayanan yang diterima oleh masyarakat di Desa. Mengingat, adanya beban pembiayaan yang dipikul langsung maupun tidak langsung oleh kelompok-kelompok masyarakat melalui mekanisme pajak/retribusi, serta adanya keharusan untuk merasionalkan anggaran yang lebih menguntungkan bagi kepentingan masyarakat dan mampu merangsang pertumbuhan ekonomi Desa sesuai mekanisme pasar.

Efisiensi dan Efektivitas Anggaran. Hal yang perlu diperhatikan dalam prinsip ini adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya keuangan dan kewajiban masyarakat yang relatif masih terbatas untuk dapat menghasilkan pelayanan umum dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, anggaran ini disusun dengan memperhatikan tingkat efisiensi alokasi dan efektifitas kegiatan dalam kaitannya dengan pencapaian target dan sasaran tahunan perbaikan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dalam proses penganggarannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum, tidak ada permasalahan di dalam pengelolaan keuangan Desa. Namun demikian, adanya beberapa perubahan kebijakan dari pemerintah tentang pengelolaan keuangan Desa dapat menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya, sehingga dituntut keseriusan pemerintah Desa dalam mengantisipasinya.

BAB VI

PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Program pembangunan Desa Pematang Kasih dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama lima tahun yang akan datang. Program pembangunan Desa dirumuskan menurut urusan pemerintahan dengan mengkaitkan pada misi pembangunan Desa yang akan dilaksanakan selama Tahun 2022-2027, yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Desa Pematang Kasih yang Mandiri

Misi:

a. Potensi Sumber Daya Manusia :

- ❖ Masyarakat Desa mempunyai motivasi dan budaya yang tinggi.
- ❖ Mempunyai jiwa wirausaha yang kuat.
- ❖ Mempunyai kemampuan dan keterampilan tertentu yang mendukung pengembangan potensi lokal.

b. Potensi Sumber Daya Alam

- ❖ Potensi Desa mempunyai daya saing untuk dikembangkan.
- ❖ Pengelolaan potensi Desa secara berkelompok oleh masyarakat (sentra).
- ❖ Skala usahanya berbasis sentra yang dilakukan oleh masyarakat.

c. Pasar

- ❖ Produk yang dikembangkan masyarakat dibutuhkan pasar.
- ❖ Produk masyarakat mempunyai daya saing pasar.
- ❖ Kelembagaan dan Budaya lokal, pelaksanaan program didukung oleh kelembagaan Desa yang menjunjung tinggi kearifan lokal.

2. Mewujudkan masyarakat Desa Pematang Kasih yang sejahtera.

A. Bidang Pembangunan

Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa, meningkatkan sumber daya alam yang ada, mengaktifkan peran serta masyarakat dalam pembangunan Desa.

a) Perencanaan Pembangunan

Program perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik;
- Pelaksanaan Musrenbang tingkat Desa;
- Pendampingan / konsultasi penyusunan rencana pembangunan.

b) Pembangunan Insfrastuktur desa

Program pembangunan Insfrasturktur desa yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- Pembangunan Gapura Desa
- Pembangunan Gorong-gorong
- Pembangunan jalan onderlaagh
- Pembangunan jembatan
- Pembangunan Siring pasang
- Pembukaan badan jalan
- Penambahan tiang listrik
- Pembangunan Bak sampah
- Pembangunan Pagar pemakaman umum
- Pembangunan GSG
- Pembangunan Taman Desa
- Pembuatan halte
- Pengaspalan
- Perkerasan jalan rabat beton

c) Pendidikan

Program Pendidikan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah :

- Pembangunan Gedung PAUD
- Pembangunan Gedung TPA

d) Kesehatan

Program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah :

- Pembangunan dan rehabilitasi air bersih warga / Sumur Bor
- Pembangunan Sanitasi Warga
- Pembangunan Sarana Kesehatan Warga

e) Ekonomi

Program pembangunan ekonomi meliputi BUMDes, Jasa, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah :

- Pembangunan gedung BUMDES
- Pembangunan Kantor gapoktan
- Pembuatan kolam ikan
- Pengadaan mesin giling kopi bubuk
- pengadaan mesin obras
- Pengadaan mesin jahit
- Pengadaan Handtraktor
- Peralatan pertukangan
- Bantuan pupuk bersubsidi
- Mesin pembuat pakan ikan
- Mesin penyedot air
- Bantuan Benih Ikan
- Bantuan bibit pertanian untuk kelompok tani
- Pengadaan Ternak bebek
- Bantuan ternak ikan lele
- Pemberian bantuan permodalan untuk kLP SPP
- Pembentukan dan pendirian BUMDES
- Bantuan Ternak untuk kelompok tani

f) Keamanan

Program pembangunan Keamanan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah :

- Pembinaan Pelaksanaan Siskamling
- Pembangunan Sarana Keamanan / Pos Siskaming

g) Lingkungan Hidup

Program pembangunan lingkungan hidup yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- Program Peningkatan Pengendalian Polusi
- Program Peningkatan Sarana Lingkungan Hidup
- Penanaman Pohon Buah-buahan dan Pohn Kayu Hutan / Keras

h) Perumahan dan Pertanahan

Program pembangunan perumahan dan pertanahan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah :

- Pemberian Nomor Rumah dan Penunjuk Jalan / Nama Jalan
- Pemasangan Lampu Jalan
- Pemasangan Pagar Pekarangan Rumah warga.
- Program Sosialisasi Sistem Pendaftaran Tanah
- Program pendataan Tanah Aset Desa

B. Tata Kelola Pemerintahan

Untuk Menciptakan Pemerintahan yang baik, demokratis transparan dan akuntabel maka kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022-2027 adalah:

- Program Penataan Administrasi Kependudukan dan catatan sipil;
- Program Perbaikan Sistem Administrasi, pelaporan dan kearsipan.
- Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
- Program publikasi informasi melalui media informasi
- Pemberian Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Operasional bagi pelaksana pemerintahan desa
- Pengadaan Kendaraan Operasional desa dan kebutuhan lainnya

C. Bidang Kemasyarakatan

Dalam rangka Peningkatan sumber daya manusia, pengembangan usaha kecil dan menengah, menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan antar umat beragama, ras, suku dan golongan serta mewujudkan keluarga sehat melalui peran aktif ibu-ibu PKK, Posyandu, dan organisasi lainnya. maka kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022-2027 adalah :

a) Peningkatan sumber daya manusia

Kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- Pelatihan Ketrampilan untuk Perempuan
- Pelatihan Ketrampilan untuk Pemuda
- pelatihan komputer
- Pelatihan memasak / tata boga
- Pelatihan menjahit untuk ibu-ibu PKK
- pelatihan montir untuk pemuda
- Budi daya jahe merah

- Pelatihan paralegal untuk kader hukum
- Pelatihan untuk aparatatur desa
- Pelatihan untuk BPD

b) Keagamaan

Kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- Pemberian Tunjangan Untuk Guru Ngaji
- Pembangunan dan Rehabilitasi Tempat Ibadah
- Pengadaan alat kesenian Qosidah
- Pengadaan Seragam untuk kelompok Pengajian

c) Kepemudaan dan Olahraga

Kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dalam pembangunan
- Program Peningkatan Sarana Olah Raga
- Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Atlet

d) Pelayanan Kesehatan dan Keluarga berencana, Perlindungan Perempuan & anak

Kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri
- Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
- Pemberian Makanan untuk Ibu Hamil dan Menyusui
- Pemberian Makanan tambahan untuk balita

e) Kebudayaan

Kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- Pengadaan Alat – alat Kesenian
- Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Keagamaan dan Hari Besar Nasional

BAB VII

PENUTUP

KESIMPULAN DAN SARAN

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat Desa saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Desa. Sebaliknya permasalahan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat kurang memadai.

Diharapkan proses penyusunan Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Desa menuju kemandirian Desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBDesa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

Demikian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Pematang Kasih dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Pematang Kasih Tahun 2022-2027 yang selanjutnya setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKPDesa).

DAFTAR SUMBER DAYA ALAM


DESA : PEMATANG KASIH
 KECAMATAN : ABUNG BARAT
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Uraian Sumber Daya Alam	Jumlah	Satuan
1	Material batu belah dan Sirtu	0	m3
2	Pasir	0	m3
3	Lahan Tegalan	15	Ha
4	Lahan Persawahan	0,5	Ha
5	Lahan Hutan	0	Ha
7	Lahan Tanaman Perkebunan :		
	~ Cengkeh	0	Ha
	~ Kopi	17	Ha
	~ Lada	17,5	Ha
	~ Karet	9	Ha
	~ Singkong	45	Ha
8	Lahan Tanaman Kayu Keras (Sengon, Jati , Afrika dll)	6	Ha
9	Lahan Tanaman Buah-Buahan (Durian, Duku	4	Ha
10	Sungai	4.000	m
11	Air terjun	0	Buah
12	Bendungan / dam	2	Buah
13			

Mengetahui,
 Kepala Desa Pematang Kasih



Desa Pematang Kasih, 05 Januari 2022
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

DESA : PEMATANG KASIH
 KECAMATAN : ABUNG BARAT
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1	Penduduk dan keluarga		
	a. Jumlah penduduk laki-laki	292	orang
	b. Jumlah penduduk perempuan	313	orang
	c. Jumlah Kepala keluarga	127	keluarga
2	Sumber penghasilan utama penduduk		
	a. Pertanian, perikanan, perkebunan	53	Orang
	b. Pertambangan dan penggalian	0	Orang
	c. Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dll)	0	Orang
	d. Perdagangan besar/eceran dan rumah mak	17	Orang
	e. Angkutan, pergudangan, komunikasi	2	Orang
	f. Jasa / Ojek / Sopir	8	Orang
	g. Pegawai Negeri Sipil	13	Orang
	h. Pegawai Swasta	7	Orang
	i. Guru / Dosen	8	Orang
	j. Tukang Bangunan / Air / Listrik	6	Orang
	k. Lainnya	0	Orang
3	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pend		
	a. Lulusan S-1 keatas	7	orang
	b. Lulusan SLA	46	orang
	c. Lulusan SMP	52	orang
	d. Lulusan SD	48	orang
	e. Tidak tamat SD/ tidak sekolah	18	orang

Mengetahui,
 Kepala Desa Pematang Kasih



Desa Pematang Kasih, 05 Januari 2022
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Wan Beeta

DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

DESA : PEMATANG KASIH
 KECAMATAN : ABUNG BARAT
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1	Aset prasarana umum		
	a. Jalan		
	~ Jalan Tanah	3.000	m
	~ Jalan Paving Block	0	m
	~ Jalan Rabat Beton	0	m
	~ Jalan Onderlaagh / Telford	500	m
	~ Jalan Lapen	4.000	m
	b. Jembatan		
	~ Jembatan Gantung	0	Unit
	~ Jembatan Kayu / Bambu	0	Unit
	~ Jembatan Beton	1	Unit
	c. Talut Penahan Tanah	0	m
	d. Siring Pasang	3.000	m
2	Aset Prasarana pendidikan		
	a. Gedung Paud / TK / RA		Unit
	b. Gedung TK		Unit
	c. Gedung SD	1	Unit
	d. Taman Pendidikan Alqur'an	1	Unit
3	Aset prasarana kesehatan		
	a. Posyandu	1	Unit
	b. Polindes	1	Unit
	c. MCK	1	Unit
	d. Sarana Air Bersih / Sumur Bor / Perpipaan	6	Unit
4	Aset Pemerintah Desa		
	a. Kantor Desa	1	Unit
	b. Balai Desa	0	Unit
	c. Balai dusun	0	Unit
5	Aset prasarana Olahraga		
	a. Lapangan Sepakbola	0	Buah
	b. Lapangan Bolla Volly	1	Buah
	c. Lapangan Bulu Tangkis	1	Buah
6	Aset prasarana ekonomi		
	a. Pasar desa	0	Unit
	b. Lantai Jemur	1	Unit
7	Aset Prasarana Keagamaan		
	a. Masjid	2	Unit
	b. Mushola	0	Unit
	c. Gereja	0	Unit
	d. Vihara	0	Unit
	e. Pura	0	Unit
8	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	a. Jumlah kelompok usaha	5	Kelompok
	b. Jumlah kelompok usaha yang sehat	5	Kelompok
9	Aset prasarana energi dan listrik		
	a. Pembangkit listrik tenaga diesel	1	unit


 Mengetahui,
 Kepala Desa Pematang Kasih

Desa Pematang Kasih, 05 Januari 2022
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



DAFTAR GAGASAN DUSUN I

DESA : PEMATANG KASIH
 KECAMATAN : ABUNG BARAT
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Bantuan Benih Ikan	Dusun I	10.000	Ekor	10	-	5
2	Bantuan bibit pertanian untuk kelompok tani	Dusun I	49	Paket	91	97	56
3	Bantuan pupuk bersubsidi	Dusun I	49	Paket	91	97	56
4	Bantuan Ternak untuk kelompok tani	Dusun I	30	Ekor	10	5	9
5	Budidaya jahe merah	Dusun I	1	klp	20	10	20
6	Mesin pembuat pakan ikan	Dusun I	1	Unit	91	97	56
7	Mesin potong rumput	Dusun I	1	Unit	91	97	56
8	Pelaksanaan siskamling	Dusun I	1	Paket	91	97	56
9	pelatihan komputer	Dusun I	1	Kelompok	3	3	4
10	Pelatihan memasak / tata boga	Dusun I	1	Kelompok	-	5	2
11	Pelatihan menjahit untuk ibu-ibu PKK	Dusun I	1	Kelompok	-	5	3
12	pelatihan montir untuk pemuda	Dusun I	1	Kelompok	20	-	14
13	Pemasangan Lampu jalan	Dusun I	47	Unit	91	97	56
15	Pemasangan Pagar Pekarangan Rumah	Dusun I	900	Meter	91	97	56
16	Pembangunan Bak sampah	Dusun I	47	Unit	91	97	56
17	Pembangunan Gapura	Dusun I	4	Unit	91	97	56
18	Pembangunan gedung BUMDES	Dusun I	1	Unit	271	290	168
19	Pembangunan gedung PAUD	Dusun I	1	Unit	271	290	168
20	Pembangunan Gorong-gorong	Dusun I	1	Unit	91	97	56
21	Pembangunan Kantor BPD	Desa	1	Unit	91	97	56
22	Pembangunan Kantor gapoktan	Dusun I	1	Unit	91	97	56
23	Pembangunan Onderlaagh	Dusun I	700	Meter	91	97	56
24	Pembangunan Pagar pemakaman umum	Dusun I	300	Meter	91	97	56
25	Pembangunan Pembangunan kantor LPM	Desa	1	Unit	5	4	3
26	Pembangunan Pembangunan kantor PKK	Desa	1	Unit	91	97	56
27	Pembangunan Penyaluran air bersih ke ruma	Dusun I	47	Unit	91	97	56
28	Pembangunan Pos kamling	Dusun I	3	Unit	91	97	56
29	Pembangunan Siring pasang	Dusun I	4.000	Meter	91	97	56
30	Pembangunan Taman Desa	Desa	1	Unit	91	97	56
31	Pembangunan Tapal batas desa	Dusun I	2	Unit	91	97	56
32	Pembelian AC Kantor Desa	Dusun I	4	Unit	10	5	6
33	Pembelian mesin giling kopi bubuk	Dusun I	1	Unit	91	97	56
34	Pembelian mesin jahit	Dusun I	3	Unit	-	30	20
35	Pembelian mesin obras	Dusun I	1	Unit	-	30	20
36	Pembelian umbul-umbul	Dusun I	200	buah	91	97	56
37	Pemberian bantuan permodalan untuk kelom	Dusun I	2	Kelompok	30	30	40
38	Pembinaan kepada Guru ngaji, tokoh adat	Dusun I	2	Orang	1	1	1
39	Pembinaan kpd penjaga makam & Kader Des	Dusun I	3	Orang	1	2	2
40	Pembuatan halte	Dusun I	1	Unit	91	97	56
41	Pembuatan MCK/WC dan Sanitasi	Dusun I	60	Buah	91	97	56
42	Pembukaan badan jalan	Dusun I	1.000	Meter	91	97	56
43	Penambahan tiang listrik	Dusun I	7	Batang	91	97	56
44	Pengadaan Ambulan Desa	Desa	1	Unit	271	290	168
45	Pengadaan bibit Buah-Buahan	Dusun I	1.000	Batang	91	97	56
46	Pengadaan bibit Pohon Kayu Keras	Dusun I	1.000	Batang	91	97	56
47	Pengadaan Genset Dusun	Dusun I	1	Unit	91	97	56
48	Pengadaan Handtraktor	Dusun I	1	Unit	91	97	56
49	Pengadaan Kendaraan Kebersihan	Desa	2	Unit	271	290	168
50	Pengadaan Kendaraan Operasional Desa	Desa	2	Unit	20	2	15
51	Pengadaan Kursi Dusun	Dusun I	100	Buah	91	97	56

DAFTAR GAGASAN DUSUN I

DESA : PEMATANG KASIH
 KECAMATAN : ABUNG BARAT
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
52	Pengadaan pengeras suara	Dusun I	4	Unit	91	97	56
53	Pengadaan sarana dan prasarana olahraga	Dusun I	1	Unit	10	8	10
54	Pengadaan seragam perangkat desa	Dusun I	20	stel	15	5	12
55	Pengadaan Tank Semprot Rumput	Dusun I	2	Unit	91	97	56
56	Pengadaan Tarup Dusun	Dusun I	2	Unit	91	97	56
57	Pengaspalan	Dusun I	400	Meter	91	97	56
58	Penomoran rumah dan nama jalan desa/dusun	Dusun I	1	Paket	91	97	56
59	Peralatan pertukangan	Dusun I	1	set	10	-	6
60	Ternak bebek	Dusun I	1.000	ekor	91	97	56


 Mengetahui,
 Kepala Desa Pematang Kasih
DARWIN

Desa Pematang Kasih, 05 Januari 2022
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa


 Wasekasa

DAFTAR GAGASAN DUSUN II

DESA : PEMATANG KASIH
 KECAMATAN : ABUNG BARAT
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Bantuan Benih Ikan	Dusun II	10.000	Ekor	20	5	8
2	Bantuan bibit pertanian untuk kelompok tani	Dusun II	29	Paket	69	76	44
3	Bantuan pupuk bersubsidi	Dusun II	29	Paket	69	76	44
4	Bantuan Ternak untuk kelompok tani	Dusun II	30	Ekor	30	5	11
5	Budi daya ikan lele	Dusun II	5	klp	10	20	9
6	Budi daya jahe merah	Dusun II	1	Unit	69	76	44
7	Mesin penyedot air	Dusun II	1	Unit	69	76	44
8	Pelaksanaan siskamling	Dusun II	1	Paket	69	76	44
9	Pelatihan Ketrampilan untuk Perempuan	Dusun II	4	Kelompok	-	50	15
10	Pelatihan Ketrampilan untuk Pemuda	Dusun II	4	Kelompok	30	20	15
11	pelatihan komputer	Dusun II	1	Kelompok	8	7	5
12	Pelatihan memasak / tata boga	Dusun II	1	Kelompok	-	5	2
13	Pelatihan menjahit untuk ibu-ibu PKK	Dusun II	1	Kelompok	-	5	2
14	pelatihan montir untuk pemuda	Dusun II	1	Kelompok	10	-	3
15	Pelatihan paralegal untuk kader hukum	Desa	2	Orang	2	-	1
16	Pelatihan untuk aparatatur desa	Desa	10	Orang	8	2	3
17	Pelatihan untuk BPD	Desa	5	Orang	4	1	2
18	Pembangunan Bak sampah	Dusun II	29	Unit	69	76	44
19	Pembangunan Pembangunan GSG	Desa	1	Unit	271	290	168
20	Pembangunan Pembuatan pos kamling	Dusun II	1	Unit	69	76	44
21	Pembangunan Penambahan tiang listrik	Dusun II	5	Batang	69	76	44
22	Pembangunan Penyaluran air bersih	Dusun II	29	Unit	69	76	44
23	Pembangunan Rehab masjid	Dusun II	1	Unit	69	76	44
24	Pembangunan Rehabailitasi SD	Dusun II	1	Unit	69	76	44
25	Pengadaan Ternak bebek	Dusun II	2.000	ekor	20	5	8
26	Pembelian umbul-umbul	Dusun II	100	buah	69	76	44
27	Pembentukan dan pendirian BUMDES	Desa	1	Unit	271	290	168
28	Pemberian bantuan permodalan untuk kelom	Dusun II	2	Kelompok	-	20	6
29	Pemberian Makanan untuk ibu hamil dan me	Desa	20	Paket	-	60	18
30	Pembinaan kepada Guru ngaji, tokoh adat	Dusun II	2	Orang	1	1	1
31	Pembinaan kpd penjaga makam & Kader Des	Dusun II	3	Orang	1	2	1
32	Pembuatan Gapura	Dusun II	3	Unit	69	76	44
33	Pembuatan Halte	Dusun II	1	Unit	69	76	44
34	Pembuatan kolam ikan	Dusun II	20	Unit	69	76	44
35	Pembuatan MCK/WC dan Sanitasi	Dusun II	29	Buah	69	76	44
36	Pembuatan pagar rumah	Dusun II	29	Unit	69	76	44
37	Pengadaan bibit Buah-Buahan	Dusun II	1.000	Batang	69	76	44
38	Pengadaan bibit Pohon Kayu Keras	Dusun II	1.000	Batang	69	76	44
39	Pengadaan Genset Dusun	Dusun II	1	Unit	69	76	44
40	Pengadaan Handtraktor	Dusun II	1	Unit	69	76	44
41	Pengadaan Kursi Dusun	Dusun II	100	Buah	69	76	44
42	Pengadaan lampu jalan	Dusun II	29	Unit	69	76	44
43	Pengadaan Mesin babat rumput	Dusun II	1	Unit	69	76	44
44	Pengadaan Mesin giling kopi bubuk	Dusun II	1	Unit	10	5	5
45	Pengadaan pembelian mesin jahit	Dusun II	3	Unit	10	10	6
46	Pengadaan Pembelian mesin obras	Dusun II	1	Unit	10	10	6
47	Pengadaan Peralatan pertukangan	Dusun II	1	set	10	-	3
48	Pengadaan sarana dan prasarana olahraga	Dusun II	1	Unit	20	5	8
49	Pengadaan Tank Semprot Rumput	Dusun II	2	Unit	69	76	44
50	Pengadaan Tarup Dusun	Dusun II	2	Unit	69	76	44

DAFTAR GAGASAN DUSUN II

DESA : PEMATANG KASIH
KECAMATAN : ABUNG BARAT
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
51	Peningkatan Gizi untuk Balita	Desa	1	Paket	30	30	18
52	Penomoran rumah dan nama jalan desa/dusun	Dusun II	1	Paket	69	76	44

Mengetahui,
Kepala Desa Pematang Kasih



DARWIN

Desa Pematang Kasih, 05 Januari 2022
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa


Waw.....roso

DAFTAR GAGASAN DUSUN III


DESA : PEMATANG KASIH
 KECAMATAN : ABUNG BARAT
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Tunjangan Pemerintahan Desa	Desa	1	Paket	4	1	2
2	Tunjangan dan Operasional BPD	Desa	1	Paket	4	1	2
3	Peringatan hari besar islam	Desa	1	Paket	271	290	168
4	Peralatan pertukangan	Dusun III	1	set	10	-	3
5	Penyelenggaraan Kegiatan Desa , Perencanaa	Desa	1	Paket	16	3	6
6	Penyaluran air bersih/pipanisasi	Dusun III	19	Unit	45	50	29
7	Penomoran rumah dan nama jalan desa/dusu	Dusun III	1	Paket	45	50	29
8	Penghasilan & Operasional Pemerintahan Des	Desa	1	Paket	16	3	6
9	Pengadaan Tarup Dusun	Dusun III	2	Unit	45	50	29
10	Pengadaan Tank Semprot Rumput	Dusun III	2	Unit	45	50	29
11	Pengadaan sarana dan prasarana olahraga	Dusun III	1	Unit	10	6	5
12	pengadaan mesin obras	Dusun III	1	Unit	45	50	29
13	Pengadaan mesin jahit	Dusun III	3	Unit	45	50	29
14	Pengadaan mesin giling kopi bubuk	Dusun III	1	Unit	45	50	29
15	Pengadaan mesin babat rumput	Dusun III	1	Unit	45	50	29
16	Pengadaan lampu jalan	Dusun III	19	Unit	45	50	29
17	Pengadaan Kursi Dusun	Dusun III	50	Buah	45	50	29
18	Pengadaan Handtraktor	Dusun III	1	Unit	45	50	29
19	Pengadaan Genset Dusun	Dusun III	1	Unit	45	50	29
20	Pengadaan bibit Pohon Kayu Keras	Dusun III	1.000	Batang	45	50	29
21	Pengadaan bibit Buah-Buahan	Dusun III	1.000	Batang	45	50	29
22	Pengadaan bak sampah	Dusun III	11	Unit	45	50	29
23	Penambahan tiang listrik	Dusun III	2	batang	45	50	29
24	Pembuatan sumur bor	Dusun III	1	Unit	45	50	29
25	Pembuatan siring pasang	Dusun III	3.000	Meter	45	50	29
26	Pembuatan pos kamling	Dusun III	1	Unit	45	50	29
27	Pembuatan pagar pemakaman	Dusun III	200	Meter	45	50	29
28	Pembuatan MCK/WC dan Sanitasi	Dusun III	19	Buah	45	50	29
29	Pembuatan halte	Dusun III	1	Unit	45	50	29
30	Pembuatan gorong-gorong plat beton	Dusun III	3	Unit	45	50	29
31	Pembinaan kpd penjaga makam & Kader Des	Dusun III	3	Orang	1	2	1
32	Pembinaan kepada Guru ngaji, tokoh adat	Dusun III	2	Orang	1	1	1
33	Pembinaan Kelembagaan desa	Desa	1	Paket	15	30	14
34	Pemberian bantuan permodalan untuk kelom	Dusun III	2	Kelompok	-	15	5
35	Pembelian umbul-umbul	Dusun III	100	buah	45	50	29
36	Pembangunan jembatan	Dusun III	1	Unit	45	50	29
37	Pembangunan jalan onderlaagh	Dusun III	1.500	Meter	45	50	29
38	Pembangunan GOR	Dusun III	1	Unit	45	50	29
39	Pemasangan Pagar Pekarangan Rumah	Dusun III	900	Meter	45	50	29
40	pelatihan montir untuk pemuda	Dusun III	1	Kelompok	10	-	3
41	Pelatihan menjahit untuk ibu-ibu PKK	Dusun III	1	Kelompok	-	5	2
42	Pelatihan memasak / tata boga	Dusun III	1	Kelompok	-	5	2
43	pelatihan komputer	Dusun III	1	Kelompok	7	4	3
44	Pelaksanaan siskamling	Dusun III	1	Paket	45	50	29
45	Operasional RT	Desa	1	Paket	3	1	1
46	Kegiatan Desa, Peringatan, lomba dan lainnya	Desa	1	Paket	271	290	168
47	Budidaya jahe	Dusun III	1	klp	45	50	29
48	Bantuan Ternak untuk kelompok tani	Dusun III	30	Ekor	30	-	9
49	Bantuan ternak ikan lele	Dusun III	2	klp	45	50	29
50	Bantuan ternak bebek	Dusun III	2.000	ekor	45	50	29

**DAFTAR MASALAH DAN POTENSI
POTRET DESA**

DESA : PEMATANG KASIH
 KECAMATAN : ABUNG BARAT
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA

POTRET DESA



No	MASALAH	POTENSI
10	Banyak masyarakat yang masih menggunakan sungai sebagai tempat sanitasi dan belum memiliki tempat yang permanen	a. Swadaya Masyarakat b. Lahan c. Pemerintah Desa
11	Hasil pertanian masyarakat tidak maksimal karena tidak adanya alat pertanian modern, pupuk dan bibit unggul	a. Masyarakat b. Pemerintah Desa
12	Banyak rumah masyarakat yang tidak layak huni	a. Lahan b. Swadaya Masyarakat c. Pemerintah Desa
13	Sarana dan prasarana untuk masyarakat berolahraga tidak memadai	a. Lahan b. Swadaya Masyarakat c. Pemerintah Desa
14	Aliran air dibahu jalan tidak lancar, emyebabkan genangan dan merusak jalan	a. Swadaya Masyarakat
15	Sarana pendidikan untuk anak usia dini belum memadai	a. Lahan b. Swadaya Masyarakat c.
16	Sarana Keagamaan banyak yang mulai rusak	a. Lahan b. Swadaya Masyarakat c.
17	Transportasi hasil pertanian dan kegiatan masyarakat terganggu karena banyaknya jalan yang rusak	a. Lahan b. Swadaya Masyarakat c.
18	Tidak adanya pembukaan akses jalan, untuk memudahkan pengembangan wilayah dan pengangkutan hasil bumi	a. Lahan b. Swadaya Masyarakat c.

DAFTAR MASALAH DAN POTENSI POTRET DESA

DESA : PEMATANG KASIH
 KECAMATAN : ABUNG BARAT
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA

POTRET DESA



No	MASALAH	POTENSI
19	Jalan lingkungan dan penghubung antar desa, masih banyak yang rusak / pembangunannya perlu ditingkatkan agar akses masyarakat semakin mudah	a. Lahan b. Swadaya Masyarakat c.
20	Sarana pendidikan untuk anak mengaji tidak memadai	a. Lahan b. Swadaya Masyarakat c.
21	akses masyarakat terhadap air bersih masih kurang	a. Swadaya Masyarakat b. Swadaya Lahan c.
22	Kolam masyarakat banyak yang terbengkalai karena tidak adanya benih ikan yang unggul	a. Lahan b. Pemerintah Desa c.
23	Banyak masyarakat yang tidak memiliki usaha sampingan selain menjadi petani	a. Lahan b. Pemerintah Desa c.
24	tidak ada resapan atau tangkapan air, sehingga pada musim kemarau banyak masyarakat kekurangan air bersih	a. Lahan b. Swadaya Masyarakat c.
25	Sarana kesehatan di desa belum memadai	a. Lahan b. Swadaya Masyarakat
26		
27		

**DAFTAR MASALAH DAN POTENSI
KALENDER MUSIM**

DESA : PEMATANG KASIH
KECAMATAN : ABUNG BARAT
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA

NO	MASALAH / KEGIATAN / KEJADIAN	KALENDER MUSIM															
		PANCAROBA						KEMARAU									
		Jun	Jul	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Januari	Februari	Maret	April	Mei				
1	Kekurangan bahan makanan dimusim kemarau			**	***	***	***	***	***	***	***	**					
2	penghasilan penduduk berkurang dimusim kemarau					****	****	****	****	****	****						
3	Kekurangan air bersih dimusim kemarau			**	****	****	****	****	****	****	****						
4	Pada Musim Kemarau tingkat kriminalitas meningkat			**	****	****	****	****	****	****	****						
5	Gagal panen dimusim kemarau		**	****	****	**											
6	Banyak Terjadi Penyakit pada musim Pancaroba	**	****	***	**												
7	Pada Musim kemarau rawan bencana kebakaran lahan dan angin puting beliung				**	****	****	****	****	****	****	**					

No	MASALAH	POTENSI
1	Pada musim kemarau, di semua dusun kekurangan air bersih	a. Mata Air b. Swadaya Lahan c. Swadaya Masyarakat
2	Pada Musim Kemarau banyak masyarakat kekurangan bahan makanan	a. Swadaya Masyarakat b. Lumbang Desa
3	pada musim kemarau dan pancaroba banyak warga terkena penyakit ISPA	a. Kader Posyandu b. Bidan Desa c. Tanaman Obat
4	Pada musim kemarau banyak masyarakat gagal panen	a. Sungai b. Cekdam / Embung c. Swadaya Masyarakat
5	Pada musim kemarau, tingkat kriminalitas meningkat	a. Siskamling b. Swadaya Masyarakat
6	Pada Musim kemarau banyak masyarakat menganggur / tidak bekerja	a. Pemerintah Desa
7	Pada musim kemarau rawan kebakaran lahan	a. Sungai b. Cekdam / Embung c. Swadaya Masyarakat
8	Pada Musim Kemarau jalanan berdebu	a. Swadaya Masyarakat
9	Pada musim pancaroba/kemarau rawan terjadi bencana angin puting beliung	a. Swadaya Masyarakat b. Pemerintah Desa

DAFTAR MASALAH DAN POTENSI POTRET DESA

DESA : PEMATANG KASIH
 KECAMATAN : ABUNG BARAT
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA

POTRET DESA



No	MASALAH	POTENSI
1	Tidak ada kendaraan kesehatan menyebabkan masyarakat sulit mendapat akses kesehatan	a. Pemerintah Desa
2	Batas Desa tidak ada tanda yang jelas	a. Pemerintah Desa b. Swadaya Masyarakat
3	dibahu kiri kanan jalan banyak rumput yang mengganggu	a. Swadaya Masyarakat b. Pemerintah Desa
4	Tidak ada tanda penunjuk jalan dan nomor rumah penduduk, sehingga susah untuk pengantaran surat	a. Pemerintah Desa b. Swadaya Masyarakat
5	Banyak sampah yang menumpuk, dan tidak dibuang pada tempatnya	a. Kader Desa b. Pemerintah Desa c. Swadaya Masyarakat
6	Pada Malam hari, lokasi desa gelap karena penerangan yang minim, menyebabkan rawan kriminalitas	a. Pemerintah Desa b. Swadaya Masyarakat
7	Tidak adanya wadah usaha masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan	a. Pemerintah Desa
8	Sarana Kegiatan untuk pertemuan / rapat desa belum memadai	a. Pemerintah Desa b. Swadaya Masyarakat c. Lahan
9	Pekarangan / halaman rumah Warga belum tertata dengan baik	a. Pemerintah Desa b. Swadaya Masyarakat

**RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDesa)
TAHUN : 2022 - 2027**

DESA : PEMATANG KASIH
KECAMATAN : ABUNG BARAT
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

No	Bidang	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan			Prakiraan Pola Pelaksanaan						
		Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun 2022	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Jumlah (Rp)	Sumber	Sva kelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s				
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a.	Belanja Pegawai	1	Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat	1 Paket		√	√	√	√	√	√	237.744.000	APBDesa	√						
				2	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat	1 Paket			√	√	√	√	√	√	√	314.496.000	APBDesa	√				
				3	Tunjangan BPD	1 Paket					√	√	√	√	√	√	51.480.000	APBDesa	√			
		b.	Operasional Perkantoran	1	Belanja Barang dan Jasa	1 Paket				√	√	√	√	√	√	120.000.000	APBDesa	√				
				2	Belanja Modal	1 Paket					√	√	√	√	√	√	100.000.000	APBDesa	√			
					Belanja Barang dan Jasa	1 Paket					√	√	√	√	√	√	25.200.000	APBDesa	√			
c.	Operasional BPD	1	Belanja Barang dan Jasa	1 Paket				√	√	√	√	√	√	20.160.000	APBDesa	√						
		1	Belanja Barang dan Jasa	1 Paket					√	√	√	√	√	√	24.000.000	APBDesa	√					
		1	Belanja Barang dan Jasa	1 Paket					√	√	√	√	√	√								
f.	Penyelenggaraan Kegiatan			1	Penetapan dan penegasan batas Desa																	
				~	Pembangunan Gapura	9 Unit				√							675.000.000	APBDesa	√			
				~	Pembangunan Tapal batas desa	2 Unit					√							150.000.000	APBDesa	√		
				2	Pendataan Desa/ Profil Desa	1 Paket					√							14.400.000	APBDesa	√		
				3	Penyusunan tata ruang Desa																	
				~	Penomoran rumah dan nama jalan desa/dusun	1 Paket									√			120.000.000	APBDesa	√		
4	Penyelenggaraan musyawarah Desa	Desa	Desa	1	Penyelenggaraan musyawarah Desa	1 Paket		√	√	√	√	√	√	21.600.000	APBDesa	√						
				5	Pengelolaan informasi Desa	1 Paket				√	√	√	√	√	√	30.000.000	APBDesa	√				
				6	Penyelenggaraan perencanaan Desa																	
				~	Penyusunan Dokumen RPJMDesa	1 Paket											10.000.000	APBDesa	√			
				~	Penyusunan Dokumen RKPDesa	1 Paket											30.000.000	APBDesa	√			

**RANCANGAN RENCAHA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDesa)
TAHUN : 2022 - 2027**

DESA : PEMATANG KASIH
KECAMATAN : ABUNG BARAT
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraman Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan					Prakiraman Biaya dan Sumber Pembiayaan			Prakiraman Pola Pelaksanaan				
	Bidang	Sub Bidang				Jenis Kegiatan	Tahun 2022	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Jumlah (Rp)	Sumber	Swa kelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
				~ Penyusunan Dokumen APBDDesa	Desa	1 Paket		√	√	√	√	√	√	30.000.000	APBDDesa	√		
				7 Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa	Desa													
				8 Penyelenggaraan kerjasama antar Desa;	Desa													
				9 Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa	Desa													
				~ Pembangunan Kantor BPD	Desa	1 Unit			√					150.000.000	APBDDesa	√		
				~ Pembangunan kantor LPM	Desa	1 Unit				√				150.000.000	APBDDesa	√		
				~ Pembangunan kantor PKK	Desa	1 Unit				√				150.000.000	APBDDesa	√		
				10 Penyelenggaraan kegiatan lainnya.	Desa													
				~ Pembelian umbul-umbul	Ds. I, II, III, IV	800 buah			√					24.000.000	APBDDesa	√		
				~ Pengadaan Ambulan Desa	Desa	1 Unit				√				250.000.000	APBDDesa	√		
				~ Pengadaan Genset Dusun	Ds. I, II, III, IV	4 Unit				√				30.000.000	APBDDesa	√		
				~ Pengadaan Tarup Dusun	Ds. I, II, III, IV	8 Unit				√				60.000.000	APBDDesa	√		
				~ Pengadaan Kursi Dusun	Ds. I, II, III, IV	300 Buah				√				22.500.000	APBDDesa	√		
				~ Pengadaan Mesin babat rumput	Ds. I, II, III, IV	4 Unit					√			10.220.000	APBDDesa	√		
				~ Pengadaan Kendaraan Kebersihan	Desa	2 Unit						√		51.100.000	APBDDesa	√		
				~ Pengadaan Tank Semprot Rumput	Ds. I, II, III, IV	8 Unit					√			4.440.000	APBDDesa	√		
				~ Pengadaan pengeras suara	Dusun I	4 Unit					√			4.220.000	APBDDesa	√		
Jumlah Per Bidang 1														2.424.080.000				

**RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDesa)
TAHUN : 2022 - 2027**

DESA : PEMATANG KASIH
KECAMATAN : ABUNG BARAT
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

No	Bidang	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan			Prakiraan Pola Pelaksanaan		
		Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun 2022	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Jumlah (Rp)	Sumber	Swa kelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
							i	j	k	l	m	n						o
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
2	Pembangunan Desa	a.	Kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar	1 Pembangunan gedung PAUD	Dusun I	1 Unit		√						175.000.000	APBDesa	√		
				2 Pembangunan Rehabilitasi SD	Dusun II	1 Unit				√				250.000.000	APBD			
				3 Pembuatan MCK/WC dan Sanitasi	Dusun I	138 Buah				√				552.000.000	APBDesa	√		
				4 Pembuatan sumur bor	Dusun III	1 Unit								54.000.000	APBDesa	√		
				5 Penyaluran air bersih/pipanisasi	Ds. I, II, III, IV	125 Unit				√				62.500.000	APBDesa	√		
		b.	Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Desa	1 Pembangunan Gorong-gorong	Ds. I, III, IV	6 Unit			√					42.000.000	APBDesa	√		
				2 Pembangunan jalan onderlaagh	Ds. I, III	2.200 Meter			√		√			330.000.000	APBDesa	√		
				3 Pembangunan jembatan	Dusun III	1 Unit			√					80.000.000	APBDesa	√		
				4 Pembangunan Siring pasang	Ds. I, III, IV	8.500 Meter			√		√			1.020.000.000	APBDesa	√		
				5 Pembukaan badan jalan	Dusun I	1.000 Meter			√		√			130.000.000	APBDesa	√		
				6 Pembangunan Rehab masjid	Dusun II	1 Unit			√					200.000.000	Swadaya			
				7 Penambahan tiang listrik	Ds. I, II, III, IV	17 Batang								10.200.000	APBDesa	√		
				8 Pembangunan Bak sampah	Ds. I, II, III, IV	117 Unit					√			35.100.000	APBDesa	√		
				9 Pembangunan Pagar pemakaman umum	Ds. I, III	500 Meter			√					75.000.000	APBDesa	√		
				10 Pembangunan GSG	Desa	1 Unit			√		√			400.000.000	APBD			√
				11 Pembuatan pos kamling	Ds. I, II, III, IV	5 Unit			√					75.000.000	APBDesa	√		
				12 Pembangunan Taman Desa	Desa	1 Unit							√	150.000.000	APBDesa	√		
				13 Pembuatan halte	Ds. I, II, III, IV	4 Unit							√	120.000.000	APBDesa	√		
				14 Pengaspalan	Dusun I	400 Meter			√					120.000.000	APBDesa	√		

**RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDesa)
TAHUN : 2022 - 2027**

DESA : PEMATANG KASIH
KECAMATAN : ABUNG BARAT
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Susunan/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan			Prakiraan Pola Pelaksanaan			
	Bidang	Sub Bidang				Jenis Kegiatan	Tahun 2022	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Jumlah (Rp)	Sumber	Swa kelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
				15 Pemasangan Lampu jalan	Ds. I, II, III, IV	125 Unit		√	√	√				250.000.000	APBDesa	√		
				16 Pemasangan Pagar Pekarangan Rumah	Ds. I, II, III, IV	2.800 Meter		√	√	√				280.000.000	APBDesa	√		
				17 Perkerasan jalan rabat beton	Dusun IV	100 Meter				√				20.000.000	APBDesa	√		
				1 Pembangunan gedung BUMDES	Dusun I	1 Unit		√						245.000.000	APBDesa	√		
				2 Pembangunan Kantor gapoktan	Dusun I	1 Unit			√					120.000.000	APBDesa	√		
				3 Pembuatan kolam ikan	Dusun II	20 Unit			√					80.000.000	APBDesa	√		
				5 Pengadaan mesin giling kopi bubuk	Ds. I,II, III, IV	4 Unit				√				32.000.000	APBDesa	√		
				6 pengadaan mesin obras	Ds. I,II, III, IV	4 Unit				√				36.000.000	APBDesa	√		
				7 Pengadaan mesin jahit	Ds. I,II, III, IV	12 Unit				√				300.000.000	APBDesa	√		
				8 Pengadaan Handtraktor	Ds. I,II, III, IV	4 Unit				√				88.000.000	APBDesa	√		
				9 Peralatan pertukangan	Ds. I, II, III, IV	4 set					√					√		
				10 Bantuan pupuk bersubsidi	Ds. I, III, IV	108 Paket			√		√		√	21.600.000	APBDesa	√		
				11 Mesin pembuat pakan ikan	Dusun I	1 Unit						√		6.700.000	APBDesa	√		
				12 Mesin penyedot air	Dusun II	1 Unit					√			12.500.000	APBDesa	√		
				13 Bantuan Benih Ikan	Ds. I, II, III	30.000 Ekor							√	15.000.000	APBDesa	√		
				14 Bantuan bibit pertanian untuk kelompok tani	Ds. I, II, II, IV	127 Paket					√			25.400.000	APBDesa	√		
				15 Pengadaan Ternak bebek	Ds. I, II, II, IV	7.000 ekor						√		455.000.000	APBDesa	√		
				16 Bantuan ternak ikan lele	Ds. II, III, IV	8 klp					√			42.400.000	APBDesa	√		
				17 Pemberian bantuan permodalan untuk KLP SPP	Ds. I,II, III, IV	8 Klp						√		320.000.000	APBDesa	√		

**RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDesa)
TAHUN : 2022 - 2027**

DESA : PEMATANG KASIH
KECAMATAN : ABUNG BARAT
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Praktiruan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan					Praktiruan Biaya dan Sumber Pembiayaan			Praktiruan Pola Pelaksanaan																		
	Bidang	Sub Bidang				Jenis Kegiatan	Tahun 2022	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Jumlah (Rp)	Sumber	Swa kelola Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga																
							i	j	k	l	m	n					o	p	q	r	s											
		d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s															
																		18 Pembentukan dan pendirian BUMDES	Desa	1 Unit		√	√	√	√	√	200.000.000	APBDesa	√			
																		19 Bantuan Ternak untuk kelompok tani	Ds. I, II, III, IV	120 Ekor			√				240.000.000	APBDesa	√			
																		1 Pengadaan bibit Buah-Buahan	Ds. I, II, III, IV	4.000 Batang		√	√				60.000.000	APBDesa	√			
			2 Pengadaan bibit Pohon Kayu Keras	Ds. I, II, III, IV	4.000 Batang		√				√			20.000.000	APBDesa	√																
Jumlah Per Bidang 2																																
													6.760.400.000																			
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a. Kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan	1 Kegiatan Desa, Peringatan, Lomba dan lainnya	Desa	1 Paket		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√														
																			12.000.000	APBDesa	√											
																			2 Pembinaan Kelembagaan desa	Desa	1 Paket		√	√	√	√	√	60.000.000	APBDesa	√		
																			1 Pelaksanaan siskamling	Ds. I, II, III, IV	1 Paket		√	√	√	√	√	12.000.000	APBDesa	√		
																			1 Pembinaan kepada Guru ngaji, tokoh adat	Ds. I, II, III, IV	8 Orang		√	√	√	√	√	57.600.000	APBDesa	√		
																			1 Pengadaan sarana dan prasarana olahraga	Ds. I, II, III, IV	4 Unit		√	√	√	√	√	300.000.000	APBDesa	√		
																			2 Pembangunan GOR	Dusun III	1 Unit					√		300.000.000	APBD			
																			1 Pembinaan kpd penjaga makam & Kader Desa	Ds. I, II, III, IV	12 Orang		√	√	√	√	√	86.400.000	APBDesa	√		
1 Peringatan hari besar islam	Desa	1 Paket		√	√	√	√	√	12.000.000	APBDesa	√																					
													Jumlah Per Bidang 3																			
													840.000.000																			
4	Pemberdayaan Masyarakat	a. Kegiatan peningkatan kualitas proses perencanaan Desa	1 Budi daya jabe merah	Ds. I, II, III, IV	4 Klp		√																									
																		160.000.000	APBDesa	√												

**RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDesa)
TAHUN : 2022 - 2027**

DESA : PEMATANG KASIH
KECAMATAN : ABUNG BARAT
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

No	Bidang	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan					Prakiraan Biaya dan Sumber			Prakiraan Pola Pelaksanaan					
		Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun 2022	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Jumlah (Rp)	Sumber	Swa kelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s		
			Kegiatan pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa																	
		e.																		
		d.	Kegiatan pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa	1 Pelatihan paralegal untuk kader hukum	Desa	2 Orang		√						15.000.000	APBDesa	√				
		e.	Kegiatan penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	1 Pemberian Makanan untuk ibu hamil dan menyusui 2 Peningkatan Gizi untuk Balita	Desa Desa	20 Psket 1 Psket		√	√	√	√	√	√	30.000.000 30.000.000	APBDesa APBDesa	√ √				
		f.	Kegiatan dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan																	
		g.	Kegiatan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat	1 pelatihan komputer 2 Pelatihan memasak/ tata boga 3 Pelatihan menjahit untuk ibu-ibu PKK 4 pelatihan montir untuk pemuda	Ds. I, II, IV Ds. I, II, III, IV Ds. I, II, III, IV Ds. I, II, III, IV	3 Klp 4 Klp 4 Klp 3 Klp		√	√	√	√	√	√	120.000.000 160.000.000 160.000.000 120.000.000	APBDesa APBDesa APBDesa APBDesa	√ √ √ √				
		h.	Pelatihan teknologi tepat guna	1 Pelatihan Ketrampilan untuk Perempuan 2 Pelatihan Ketrampilan untuk Pemuda	Ds. I, II, III, IV Ds. I, II, III, IV	4 Klp 4 Klp		√		√	√	√	√	160.000.000 160.000.000	APBDesa APBDesa	√ √				
		i.	Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Penyelenggara Desa.	1 Pelatihan untuk aparatatur desa 2 Pelatihan untuk BPD	Desa Desa	10 Orang 5 Orang		√	√	√	√	√	√	50.000.000 25.000.000	APBDesa APBDesa	√ √				
		j.	Kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya																	
													Jumlah Per Bidang 4			1.190.000.000				

**RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDesa)
TAHUN : 2022 - 2027**

DESA : PEMATANG KASIH
KECAMATAN : ABUNG BARAT
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraa Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraa Biaya dan Sumber Pembiayaan			Prakiraa Pola Pelaksanaan				
	Bidang	Sub Bidang				Jenis Kegiatan	Tahun 2022	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Jumlah (Rp)	Sumber	Swa kelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	
JUMLAH TOTAL														11.214.480.000					

Desa Pematang Kasih, 17 Februari 2022
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



Apri
Kawan Kasih



BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN APBDesa

Berkaitan dengan penyusunan APBDesa melalui musyawarah Desa, telah diadakan musyawarah Desa, di Desa Pematang Kasih Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, pada :

Hari dan Tanggal : Senin, 14 Maret 2022
Jam : 09.00 WIB s.d selesai
Tempat : Kantor Desa Pematang Kasih

yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

A. Materi

- 1 Penentuan Penggunaan Dana Untuk APBDesa
- 2 Pemahaman Biaya Operasional, Tunjangan dan Penghasilan Tetap
- 3 Disepakatinya penggunaan biaya untuk menetapkan harga satuan Tunjangan dan Penghasilan Tetap serta operasional pelaku-pelaku di desa

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: Mustakim	dari BPD
Notulen	: Syafarudin	dari Sekretaris Desa
Narasumber	: 1. Darwin	dari Kepala Desa
	2. Ali Yamin	dari Ketua LPM
	3.....	dari Kecamatan

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan APBDesa yaitu :

- 1 Peserta memahami penggunaan Dana APBDesa
- 2 Peserta memahami tentang biaya Operasional, Tunjangan dan Penghasilan tetap
- 3 Disepakatinya penggunaan biaya untuk menetapkan harga satuan Tunjangan dan Penghasilan Tetap serta operasional pelaku-pelaku di desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa Pematang Kasih



DARWIN

Pematang Kasih, 14 Maret 2022

Ketua BPD

Desa Pematang Kasih



MUSTAKIM

Perwakilan Masyarakat
Dalam Musyawarah Penyusunan APBDesa
Desa Pematang Kasih Kecamatan Abung Barat

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN	
1			1	2
2				
3			3	4
4				
5			5	6
6				
7			7	8
8				
9			9	10
10				

**DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA
PENYUSUNAN APBDESA DESA PEMATANG KASIH
KECAMATAN ABUNG BARAT**

Tanggal : 14 Maret 2022
Waktu : 09.00 WIB s.d selesai
Tempat : Kantor Desa Pematang Kasih

NO.	NAMA	L/P	RTM	DUSUN	JABATAN	TANDA TANGAN	
1						1	2
2							
3						3	4
4							
5						5	6
6							
7						7	8
8							
9						9	10
10							
11						11	12
12							
13						13	14
14							
15						15	16
16							
17						17	18
18							
19						19	20
20							
21						21	22
22							
23						23	24
24							
25						25	26
26							

NO.	NAMA	L/P	RTM	DUSUN	JABATAN	TANDA TANGAN	
27						27	28
28							
29						29	30
30							
31						31	32
32							
33						33	34
34							
35						35	36
36							
37						37	38
38							
39						39	40
40							
41						41	42
42							
43						43	44
44							
45						45	46
46							
47						47	48
48							
49						49	50
50							
51						51	52
52							

Catatan :
RTM = Rumah Tangga Miskin

Mengetahui :
Kepala Desa Pematang Kasih



DARWIN

NOTULENSI
MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN APBDES

Tanggal : 14 Maret 2022
Waktu : 19.00 WIB s.d selesai
Tempat : kantor Desa Pematang kasih

Pada hari ini senin pada tanggal empat belas (14) bulan Maret (03) Tahun dua ribu dua dua telah melaksanakan kegiatan Musyawarah Desa Penyusunan APBDesa melalui musyawarah desa, Desa Pematang Kasih Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara.

Kegiatan ini dihadiri oleh kepala desa, Tim kecamatan, Tim kegiatan, BPD, Perangkat desa dan wakil-wakil Masyarakat

Hasil dari pembahasan ini adalah membahas tentang penggunaan dana untuk APBDesa, pemahaman operasional, tunggangan dan penghasilan tetap dan membahas kesepakatan pengguna biaya untuk menetapkan harga satuan tunggangan dan penghasilan tetap serta operasional peraku-peraku di desa.

dan Hasil dari musyawarah ini yang dibelaskan di atas telah disepakati kepesertaan yang hadir dimusyawarah ini.

Demikianlah Notulen ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan sebagaimana mestinya dan saya ucapkan Terima kasih.

Notulen

.....



BERITA ACARA PENETAPAN RANCANGAN APBDESA MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), di Desa Pematang Kasih Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, pada :

Hari dan Tanggal : Selasa, 29 Maret 2022
Jam : 13.00 WIB s.d selesai
Tempat : Kantor Desa Pematang Kasih

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

- 1 Pembahasan dan menyetujui rancangan APBDesa Tahun 2022 yang memuat :
Rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat
- 1 Sumber - sumber pendapatan desa dan asalnya :
Pendapatan Asli Desa, Swadaya Masyarakat, Bantuan Keuangan dari pihak ketiga, Bantuan Keuangan Kabupaten, Bantuan Keuangan Propinsi, Alokasi Dana Desa dan Dana Desa.

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: Mustakim	dari BPD
Notulen	: Ali Yamin	dari Ketua LPM
Narasumber	: 1. DARWIN	dari Kepala Desa
	2.	dari Sekretaris Desa
	3.	dari Kecamatan

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menyetujui beberapa hal yang berkeputusan menjadi kesepakatan akhir yakni :

- 1 Disetujuinya dan ditetapkannya APBDesa Tahun 2022
- 2 Peserta Musyawarah mengetahui sumber dana pembiayaan dan jumlahnya untuk desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD Desa Pematang Kasih



Pematang Kasih, 29 Maret 2022
Kepala Desa Pematang Kasih



Perwakilan Masyarakat
Dalam Musyawarah Penetapan Rancangan APBDesa
Desa Pematang Kasih Kecamatan Abung Barat

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN	
1			1	2
2				
3			3	4
4				
5			5	6
6				
7			7	8
8				

DAFTAR HADIR PENETAPAN
RANCANGAN APBDESA MELALUI
MUSYAWARAH DESA
DESA PEMATANG KASIH KECAMATAN ABUNG BARAT

Tanggal : 29 Maret 2022
Waktu : 13.00 WIB s.d selesai
Tempat : Kantor Desa Pematang Kasih

NO.	NAMA	L/P	RTM	DUSUN	JABATAN	TANDA TANGAN	
1							
2						1	2
3							
4						3	4
5							
6						5	6
7							
8						7	8
9							
10						9	10
11							
12						11	12
13							
14						13	14
15							
16						15	16
17							
18						17	18
19							
20						19	20
21							
22						21	22
23							
24						23	24
25							
26						25	26



BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RKPDESA

Berkaitan dengan penyusunan RKPDesa melalui musyawarah Desa, telah diadakan musyawarah Desa, di Desa Pematang Kasih Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, pada :

Hari dan Tanggal : Minggu, 31 Januari 2022
Jam : 09.00 WIB s.d selesai
Tempat : Kantor Desa

yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

A. Materi

- 1 Pencermatan RPJMDesa
- 2 Pembahasan dan Pembentukan Tim Verifikasi
- 3 Prioritas Pembangunan Desa Pematang Kasih

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: Mustakim	dari BPD
Notulen	:	dari Sekretaris Desa
Narasumber	: 1. DARWIN	dari Kepala Desa
	2. Ali Yamin	dari Ketua LPM
	3.....	dari Kecamatan

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKPDesa yaitu :

- 1 Usulan dalam RKPDesa Berdasarkan Kebutuhan Warga Masyarakat
- 2 Menetapkan Tim Verifikasi
- 3 Menetapkan prioritas pembangunan Desa Pematang Kasih

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapatdipergunakan sebagaimana mestinya.

Pematang Kasih, 31 Januari 2022

Ketua BPD

Desa Pematang Kasih

Mengetahui,
Kepala Desa Pematang Kasih













DARWIN



MUSTAKIM

Perwakilan Masyarakat
 Dalam Musyawarah Penyusunan RKPDesa
 Desa Pematang Kasih Kecamatan Abung Barat

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN	
1	HABI BURAHMAN	Pematang kasih	1 	2 
2	KARTALO	Pematang kasih		
3	HASAN	Pematang kasih	3 	4 
4	MIHWAN	Pematang kasih		
5	ALIM AKBAR	Pematang kasih	5 	6 
6	ROHIMA	Pematang kasih		
7	YANTI	Pematang kasih	7 	8 
8	SARTIKA	Pematang kasih		
9	SANTI ANALIA	Pematang kasih	9 	10 
10	ZULKIPLI	Pematang kasih.		

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA
PENYUSUNAN RKPDESA DESA PEMATANG KASIH
KECAMATAN ABUNG BARAT

Tanggal : 31 Januari 2022
 Waktu : 09.00 WIB s.d selesai
 Tempat : Kantor Desa

NO.	NAMA	L/P	RTM	DUSUN	JABATAN	TANDA TANGAN
1	DARWIN					1
2	Papa Mardiana.				Kas. keo.	2
3	Masruki				td	3
4	SATIRIL					4
5	MUSTAJIM					5
6						6
7	Mays Permana				pd	7
8	Deswanda					8
9	Iman nosa					9
10	Candra Irawan					10
11	Gantina Retu.s					11
12	Madirsyah					12
13	Ali Akbar					13
14	Hamsir					14
15	Edwar					15
16	Zulkipli					16
17	Resmalita					17
18	Sartika					18
19	Ista Anshori					19
20	Rahima					20
21	Rita Novita					21
22	Mauliana					22
23	YUNI					23
24	ROSITA					24
25	Muslim					25
26	Maman					26

NO.	NAMA	L/P	RTM	DUSUN	JABATAN	TANDA TANGAN	
27	Neni Agustina					27	28
28	Tarmidi						
29	HASIMIN					29	30
30	SUP ANTO						
31	Boni Setawan					31	32
32	POSIRIN						
33	Edi dyanoto					33	34
34	Yurnani						
35						35	36
36							
37						37	38
38							
39						39	40
40							
41						41	42
42							
43						43	44
44							
45						45	46
46							
47						47	48
48							
49						49	50
50							
51						51	52
52							

Catatan :

RTM = Rumah Tangga Miskin



Mengetahui
Kepala Desa Pematang Kasih

DARWIN

NOTULENSI
MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RKPDESA

Tanggal : 31 Januari 2022
Waktu : 09.00 WIB s.d selesai
Tempat : Kantor Desa


Pada hari ini Senin pada tanggal Tiga puluh Satu (31) bulan Januari Tahun dua ribu dua dua (2022) telah melaksanakan Musyawarah desa Penyusunan RKPDESA di desa pematang kasih Kecamatan Abung barat Kabupaten Lampung Utara

Kegiatan yang dihadiri kepala desa, sekretaris desa dan Perangkat desa, BPD serta wakil-wakil Masyarakat yang menjelaskan tentang pencermatan RPJMDesa, Pembahasan dan pembentukan Tim Verifikasi, dan prioritas pembangunan desa pematang kasih.

Hasil dari pembahasan Atas Materi yang disampaikan kepala desa telah disepakati peserta Musyawarah Desa dan menyepakati beberapa hal hal diatas.

Demikianlah surat Notulen ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan sebagaimana mestinya.

Notulen,



IRWAN



BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RKPDESA

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RKPDesa, di Desa Pematang Kasih Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Minggu, 07 Februari 2022
Jam : 14.00 WIB s.d selesai
Tempat : Kantor Desa

telah diselesaikan penyusunan rancangan RKPDesa oleh tim penyusun RKPDesa sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RKPDesa adalah sebagai berikut:

- 1 Pembahasan Usulan Kegiatan dalam RPJMDesa Tahun 2022 s.d 2027
- 2 Pembahasan Prioritas Usulan Kegiatan Tahun 2022 dan 2023
- 3 Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa T.A 2022 dan 2027
- 4 Rencana kerja tindak lanjut

Hasil kegiatan berupa rancangan RKPDesa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa Pematang Kasih



DARWIN

Pematang Kasih, 07 Februari 2022
Ketua Tim Penyusun RKPDesa
Desa Pematang Kasih

NOTULENSI
PENYUSUNAN RANCANGAN RKPDESA

Tanggal : 07 Februari 2022
Waktu : 14.00 WIB s.d selesai
Tempat : kantor Desa

Pada hari ini Senin pada tanggal Tujuh (07) bulan Februari (02) Tahun Dua Ribu dua dua desa pematang kasih Kecamatan Abung barat kabupaten Lampung utara telah melaksanakan kegiatan Penyusunan Rancangan RKPDESA oleh tim penyusun RKPDESA


yang membahas kegiatan dalam RPKMDesa, prioritas usulan kegiatan, Rancangan rencana kerja pemerintah desa dan rencana kerja tindak lanjut.

Pembahasan ini dihadiri oleh TIM RKPDESA, kepala desa, Sekretaris desa, perangkat desa dan operator desa.

hasil dari rancangan RKPDESA ini telah dilakukan di desa pematang kasih kecamatan Abung barat kabupaten Lampung utara.

Demikianlah Notulen ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan sebagaimana mestinya. saya ucapkan terimakasih.

Notulen


IRWAN



BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RKPDESA MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), di Desa Pematang Kasih Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, pada :

Hari dan Tanggal : Rabu, 17 Februari 2022
Jam : 09.00 WIB s.d selesai
Tempat : Kantor Desa

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

- 1 Review RPJMDesa
- 2 Penyampaian draft RKPDesa Tahun 2022
- 3 Pembahasan dan pengesahan RKPDesa Pematang Kasih Tahun 2022

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: Mustakim	dari BPD
Notulen	: Ali Yamin	dari Sekretaris Tim RKPDesa
Narasumber	: 1. DARWIN	dari Kepala Desa
	2. <u>IMAN NUSA</u>	dari Ketua Tim RKPDesa
	3. <u>DOFI WANCEHA</u>	dari Kecamatan

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan rancangan RKPDesa yaitu :

- 1 Tersusunnya Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022
- 2 Tersusunnya Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022
- 3 Disetujuinya dan ditetapkannya RKPDes Tahun 2022

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD Desa Pematang Kasih











Pematang Kasih, 17 Februari 2022
Kepala Desa Pematang Kasih



DARWIN

Perwakilan Masyarakat
 Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
 Desa Pematang Kasih Kecamatan Abung Barat

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN	
1	KARTALO	Pematang kasih	1 	2 
2	Mabi burahman	Pematang kasih		
3	SAHPRI HP	Pematang kasih	3 	4 
4	RITA NOVITA	Pematang kasih		
5	HENDA MERANTIKA	Pematang kasih	5 	6 
6	ENDANG SUMARLIK	Pematang kasih		
7	M- REXSI	Pematang kasih	7 	8 
8	YUDI SAPUTRA	Pematang kasih		

DAFTAR HADIR

PENYUSUNAN RANCANGAN RKPDESA MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DESA PEMATANG KASIH KECAMATAN ABUNG BARAT

Tanggal : 17 Februari 2022
Waktu : 09.00 WIB s.d selesai
Tempat : Kantor Desa

NO.	NAMA	L/P	RTM	DUSUN	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	DARWIN	L			Kades	1	2
2	MAYASE	P			Pendamping		
3	ALWI FIKRI	L			Seccam	3	4
4	MUSTAQIM	L			BPD		
5	ALI YAMIN	L			Sekretis Renc	5	6
6	IMAN NOSA	L			ketua tm		
7	IRWAN	L			Sekretaris	7	8
8	DESWANDA	L			k- Uangan		
9	CANDRA IRAWAN	L			Kaur	9	10
10	ERI ANTONI	L			Kaur		
11	KARTAO	L			Masyarakat	11	12
12	HABI BURAHMAN	L			Masyarakat		
13	SAHPRI HP	L			Masyarakat	13	14
14	RITA NOVITA	P			Masyarakat		
15	Hendra Merantika	P			Masyarakat	15	16
16	Endang Sumartik	P			Masyarakat		
17	M- REXSI	L			Masyarakat	17	18
18	Yudi Saputra	L			Masyarakat		
19	Resmalia	P			OP. SIKS	19	20
20	SARTIKA	P			OP her		
21						21	22
22							
23						23	24
24							
25						25	26
26							